

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

*Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam
Sistem Hukum Indonesia*

Tim Penulis:

Topan Yulia Pratama | Fakhry Amin | Dika Yudanto
Eling Sinta | Hezron Sabar Rotua Tinambunan | Afrizal Mukti Wibowo
Resa Yuniarsa Hasan | Muhammad Akbar Nursasmita
Vegitya Ramadhani Putri | Zulhidayat
Ali Rahman | Marjan Miharja



PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Topan Yulia Pratama

Fakhry Amin

Dika Yudanto

Eling Sinta

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

Afrizal Mukti Wibowo

Resa Yuniarsa Hasan

Muhammad Akbar Nursasmita

Vegitya Ramadhani Putri

Zulhidayat

Ali Rahman

Marjan Miharja

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Tim Penulis:

Topan Yulia Pratama
Fakhry Amin
Dika Yudanto
Eling Sinta
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Afrizal Mukti Wibowo
Resa Yuniarsa Hasan
Muhammad Akbar Nursasmita
Vegitya Ramadhani Putri
Zulhidayat
Ali Rahman
Marjan Miharja

Editor : Prof. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 296
ISBN : 978-634-7021-99-1
Terbit Pada : Desember 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "**Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**" ini dapat hadir di hadapan para pembaca, khususnya bagi praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), salah satu kewenangan esensial MK adalah melakukan *judicial review*, yakni pengujian konstiusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dua dimensi utama dalam proses pengujian tersebut:

1. Pengujian Formil, yang berfokus pada prosedur pembentukan Undang-Undang, meliputi aspek kewenangan, tata cara, dan materi muatan teknis.
2. Pengujian Materiil, yang menguji substansi isi pasal, ayat, atau bagian dari Undang-Undang, apakah bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945.

Pemilihan topik ini didasarkan pada kompleksitas dan relevansi putusan-putusan MK yang terus membentuk dan memperkaya praktik hukum di Indonesia. Kami berharap, melalui kajian yang mendalam terhadap doktrin hukum, regulasi, dan yurisprudensi terbaru, buku ini dapat menjadi panduan yang jernih dan terstruktur mengenai bagaimana mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan yudikatif ini dioperasikan.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam penyusunan karya ini.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan literasi hukum dan memperkuat budaya konstitusional di Indonesia.

.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA.....	1
Asal Usul Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	2
Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	9
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Pemisahan Kekuasaan	14
Datar Pustaka	19
Profil Penulis.....	20
BAB 2 SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	21
Latar Historis Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	22
Dasar Konstitusional dan Yuridis Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	23
Evolusi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang.....	26
Perbandingan dan Pengaruh Sistem Mahkamah Konstitusi Dunia.....	29
Penutup	31
Daftar Pustaka.....	33
Profil Penulis.....	35
BAB 3 DASAR HUKUM PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG	36
Dasar Pengujian Undang-Undang.....	37
Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Aktor Penjaga Konstitusi.....	44
Daftar Pustaka.....	52
Profil Penulis.....	54

BAB 4 PERBEDAAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL DALAM PROSES KONSTITUSIONAL.....	55
Konsep Dasar Pengujian Konstitusional.....	56
Pengujian Formil.....	57
Pengujian Materiil.....	62
Perbedaan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi.....	66
Daftar Pustaka.....	67
Profil Penulis.....	68
BAB 5 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.....	69
Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	70
Dasar Hukum dan Landasan Konseptual.....	73
Jenis dan Lingkup Pengujian Undang-Undang.....	77
Prosedur Pengujian Undang-Undang.....	80
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	84
Daftar Pustaka.....	88
Profil Penulis.....	90
BAB 6 PROSEDUR PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI.....	91
Pengertian dan Prinsip Prosedur Pengujian.....	92
Prosedur Pengajuan.....	95
Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan.....	101
Tantangan Prosedur Pengujian Undang-Undang.....	103
Daftar Pustaka.....	104
Profil Penulis.....	106
BAB 7 PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI.....	107
Pendahuluan: Modalitas, <i>Standing</i> , dan Mekanisme Rujukan Dalam Pengujian Materiil.....	108
Supremasi Konstitusi, Kedaulatan Rakyat, dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai <i>Guardian of The Constitution</i> . ..	112
Problematika Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi Indonesia: Antara Idealisme Konstitusional dan Realitas Kelembagaan.....	115

Refleksi Kritis: Efektivitas Pengujian Materiil dan Kontribusinya Terhadap Supremasi Konstitusi Indonesia	123
Daftar Pustaka	128
Profil Penulis	132
BAB 8 PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL.....	133
Pendahuluan: Konsep <i>Legal Standing</i> sebagai Pintu Gerbang Keadilan Konstitusional.....	134
Landasan Normatif dan Teoretis Pemohon di Mahkamah Konstitusi.....	136
Praktik Kualifikasi Pemohon dalam Pengujian Materiil	137
Kekhususan <i>Legal Standing</i> dalam Pengujian Formil	142
Daftar Pustaka	145
Profil Penulis	146
BAB 9 DAMPAK PUTUSAN PENGUJIAN FORMIL TERHADAP STRUKTUR HUKUM NEGARA.....	147
Pendahuluan	148
Dampak Pengujian Formil terhadap Hierarki Peraturan dan Sistem Norma Hukum.....	152
Dampak Pengujian Formil terhadap Sistem <i>Checks and Balances</i>	157
Dampak Pengujian Formil terhadap Kepastian Hukum dan Stabilitas Sistem Hukum: Dampak pada Prediktabilitas Hukum.....	159
Studi Komparatif Pengujian Formil	165
Tantangan, Kendala dan Prospek Pengujian Formil.....	169
Penutup	172
Daftar Pustaka	174
Profil Penulis	184
BAB 10 DAMPAK PUTUSAN PENGUJIAN MATERIIL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SISTEM HUKUM NASIONAL: ANALISIS TEORETIS DAN YURISPRUDENSIAL	185
Pendahuluan	186
Dampak terhadap Legislasi: Pembatalan, Interpretasi, dan Perubahan Undang-Undang	188

Implikasi Kelembagaan dan Kemandirian Peradilan (<i>Institutional Implications and Judicial Independence</i>).....	191
Pendekatan Yuridis dan Metodologi Putusan MK (<i>Judicial Methods and Constitutional Interpretation</i>)	192
Putusan MK sebagai Sumber Hukum dan Preseden (<i>Legal Source and Precedent</i>).....	193
Dampak terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Legislative Reform Impact</i>)	194
Konsekuensi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (<i>Constitutional Rights Protection</i>).....	200
Transformasi Nilai-Nilai Konstitusional dalam Kebijakan Publik (<i>Policy Transformation</i>)	201
Pengaruh terhadap Desentralisasi dan Otonomi Daerah (<i>Decentralization Dynamics</i>)	201
Implikasi terhadap Pendidikan dan Kesadaran Konstitusi (<i>Constitutional Literacy</i>)	202
Evaluasi Efektivitas Putusan MK dan Tantangan Implementasi.....	202
Daftar Pustaka.....	204
Profil Penulis.....	207
BAB 11 PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KEADILAN KONSTITUSIONAL	208
Pendahuluan	209
Konsep Keadilan Konstitusional.....	211
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional	213
Beberapa Kasus dan Putusan Penting Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional.....	223
Tantangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional	224
Penutup	228
Daftar Pustaka.....	230
Profil Penulis.....	233
BAB 12 PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG: ASPEK SUBSTANSI DAN KONSTITUSIONALITAS	234
Konsep dan Definisi Dasar.....	235

Kejelasan Rumusan (<i>Vagueness doctrine</i>): Larangan Norma Multitafsir dalam Konteks <i>Over-Criminalization/Over-Regulation</i>	237
Mensintesis <i>Original Intent & Living Constitution</i> : Kerangka Teoretis dan Praktik Indonesia.....	241
Daftar Pustaka.....	244
Profil Penulis.....	246
BAB 13 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA.....	247
Pendahuluan	248
Mekanisme <i>Judicial review</i> Formil dan Materiil sebagai Instrumen Perlindungan HAM	250
Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik.....	253
Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).....	255
Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.....	258
Sinergi Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Negara Lain dalam Perlindungan HAM.....	263
Tantangan dan Kendala Implementasi Putusan MK terkait HAM.....	265
Penutup :Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	267
Daftar Pustaka.....	269
Profil Penulis.....	277
BAB 14 MASA DEPAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI	278
Pendahuluan	279
Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	280
Konsep dan Dinamika Pengujian Formil dan Materiil di Indonesia	283
Dinamika Pengujian Formil dan Materiil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi.....	286
Tantangan dan Kritik terhadap Praktik Pengujian di Mahkamah Konstitusi.....	287

Masa Depan Pengujian Formil dan Materiil di Mahkamah Konstitusi.....	288
Daftar Pustaka.....	292
Profil Penulis.....	296



BAB 1
MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM STRUKTUR
KETATANEGARAAN
INDONESIA

Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri



Asal Usul Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang sangat penting dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum pembentukan MK, Indonesia tidak memiliki lembaga khusus yang berwenang untuk mengevaluasi konstitusionalitas hukum dan untuk mengadili perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Kekurangan ini mengakibatkan banyak tantangan hukum yang tetap tidak ditangani secara memadai, karena tidak ada otoritas kelembagaan untuk memastikan apakah undang-undang atau kebijakan tertentu melanggar ketentuan konstitusi (UUD 1945). Kerangka hukum yang berlaku pada waktu itu terbatas pada yurisdiksi Mahkamah Agung, yang membahas masalah yudisial umum, sementara masalah konstitusional tidak memiliki badan khusus yang mampu mengawasi dan menafsirkan konstitusi (Riyah, 2024).

Pentingnya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berawal dari kesadaran akan perlunya lembaga yang dapat menjaga dan mengawal konsistensi pelaksanaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan cara amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 menjadi titik balik yang signifikan dalam perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. Proses reformasi yang dimulai pasca Orde Baru menginginkan adanya lembaga yang tidak hanya mengawal pelaksanaan undang-undang tetapi juga bertindak sebagai penjaga konstitusi, mengingat UUD 1945 yang menjadi dasar hukum negara memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak disalahgunakan.

Pembentukan MK juga tidak lepas dari pengaruh dari berbagai pihak yang mendorong pentingnya adanya lembaga pengawas konstitusi. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sipil, serta tuntutan untuk memperkuat demokrasi, menjadi faktor pendorong utama. Seiring dengan dilakukannya reformasi hukum, sejumlah negara juga menjadi contoh yang mendorong Indonesia untuk mengikuti jejak mereka dalam menciptakan lembaga konstitusional yang independen dan kuat. Selain itu, keinginan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif menjadi alasan penting lain yang mendasari dibentuknya MK.

pada penegakan hukum di bidang perdata, pidana, dan administrasi negara. Sementara itu, MK memiliki peran yang lebih khusus dalam mengawasi keberlanjutan konstitusi, dengan kewenangan untuk menguji undang-undang, memutus sengketa antara lembaga negara, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini memastikan bahwa ada peran yang saling melengkapi antara kedua lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pemisahan fungsi yang jelas ini juga memberikan jaminan bahwa lembaga-lembaga negara dapat bekerja secara efektif tanpa saling menghalangi. Sebagai contoh, peran MK dalam menguji konstiusionalitas undang-undang menjamin bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif selalu berada dalam kerangka hukum yang sah, tanpa melanggar hak-hak konstiusional rakyat. Pengawasan ini sangat penting dalam mencegah terjadinya pengambilan keputusan atau kebijakan yang dapat merugikan masyarakat, sekaligus melindungi negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang besar.

Tidak hanya itu, MK juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik Indonesia. Dengan kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK memastikan bahwa perbedaan pendapat antara lembaga negara, baik antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dapat diselesaikan dengan cara yang konstiusional. Hal ini mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan antar lembaga negara yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Keputusan MK memberikan kejelasan hukum dan memberikan kepastian bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsinya tanpa melampaui kewenangannya.

Secara keseluruhan, kedudukan MK dalam sistem pemisahan kekuasaan menjamin adanya mekanisme checks and balances yang sehat. MK berfungsi sebagai pengawas yang menjaga agar kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara tidak bersifat absolut atau tidak terkendali. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi tetapi juga sebagai pengontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kewenangan ini

penting untuk menjaga agar negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan posisi yang jelas dan fungsinya yang sangat vital, MK turut berperan besar dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Dalam hal ini, MK bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem pemerintahan. Keberadaannya menguatkan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dan melindungi kepentingan publik. Dengan sistem pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga negara, MK memastikan bahwa setiap kebijakan negara selalu berada dalam kerangka yang sah dan tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, MK menjadi pilar yang sangat penting dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia dan memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat.

Dartar Pustaka


- Amin, F. (2025). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia : Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019 – 2024*. 7(6), 4467–4475.
- Bustanul Arifiena, Hedwig A. Maub, M. C. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1340–1352.
- Maya Puspita Ningrum, Komala Sari, Ahmad Fadly Roza, R. R. H. (2023). ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020. *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum*, 02(01), 43–52.
- Nurjamil, F. F. (2023). KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM MEMUTUS USULAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *A H K A M Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2(2), 313–326.
- Ritonga, F. G. (2023). KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DALAM PERANNYA MENJAGA HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (SUATU PERWUJUDAN NYATA). *Honeste Vivere Journal*, 33(2), 92–97.
- Riyah, J. (2024). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara. *JUSTICES : Journal of Law*, 3(2), 76–85.
- Sulistiyawan, A. Y., & Cakra, I. P. E. (2020). Examine The Constitutionality Of Regulations Under Laws That Are Not Contrary To The Law But Contrary To The Constitution. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 104–113.
- Yudiansyah, F., Rika, E., Sari, L., & Hidayat, T. W. (2024). Perkembangan Konstitusi di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi di Kaji Menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Jembatan Hukum:Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 223–237.

PROFIL PENULIS



Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.,

Lahir di Trenggalek pada tanggal 5 Juli 1988, anak pertama dari pasangan Bapak Drs. Sugiyanto dan Ibu Suyati. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kadiri Kediri dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2017. Pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 2019, Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H. mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri, dengan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Legal Drafting, Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Kewarganegaraan. Di luar dunia pendidikan, penulis juga aktif menulis karya ilmiah dan penelitian yang berfokus pada bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Dengan latar belakang pendidikan yang luas dan pengalaman mengajar yang mendalam, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Saat ini, penulis berdomisili di Jl. KH. Hasyim Asyari Gang Melati Nomor 7, Kelurahan Banjarmati RT.001/ RW.007, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Untuk keperluan komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email di: topan@uniska-kediri.ac.id



BAB 2

SEJARAH MAHKAMAH

KONSTITUSI DALAM

PENGUJIAN UNDANG-

UNDANG

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.
Indonesia Law Study Club / Klub Studi Hukum Indonesia



Latar Historis Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika reformasi ketatanegaraan pasca tahun 1998, yang menandai berakhirnya rezim otoritarian menuju sistem demokrasi konstitusional. Reformasi tersebut membawa kesadaran baru bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi dan dikontrol melalui mekanisme hukum yang efektif. Menurut Harun Al Rasyid, ide tentang pembentukan lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi sebenarnya telah muncul jauh sebelum era reformasi, namun baru memperoleh momentum politik setelah UUD 1945 diamandemen. Ia menjelaskan bahwa perubahan konstitusi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak lagi bersifat absolut, melainkan tunduk pada prinsip *constitutional supremacy* (Rasyid, 2000).

Sebelum keberadaan MK, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memiliki lembaga khusus yang dapat menguji konstitusionalitas undang-undang. Kontrol terhadap produk legislasi lebih bersifat politis, bukan yudisial. Jimly Asshiddiqie mencatat bahwa dalam masa sebelum amandemen UUD 1945, pengawasan terhadap undang-undang dilakukan melalui proses politik di DPR atau pengujian administratif di lingkungan peradilan umum, yang jelas tidak mencerminkan prinsip *separation of powers* yang seimbang.³ Oleh karena itu, pembentukan MK melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem *judicial review* yang independen dan modern (Asshiddiqie, 2005).

Gagasan ini juga mendapat dukungan kuat dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa keberadaan MK bukan sekadar meniru model negara lain seperti Jerman atau Korea Selatan, tetapi merupakan hasil refleksi mendalam terhadap kebutuhan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Ia menegaskan bahwa pembentukan MK mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjaga keadilan dan demokrasi, sesuai dengan falsafah musyawarah dan keadilan sosial (Mahendra, 2006).

Dengan demikian, pembentukan MK merupakan manifestasi dari keinginan untuk menegakkan negara hukum yang berkeadaban (*civilized rule of law*) dan tidak sekadar bersifat prosedural.

Lebih lanjut, Mahfud MD menilai bahwa lahirnya MK adalah jawaban terhadap kesadaran bahwa praktik kekuasaan legislatif di masa lalu sering kali menghasilkan produk hukum yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan bertentangan dengan konstitusi. Ia menegaskan bahwa pengujian undang-undang oleh MK menjadi mekanisme korektif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif. Dalam pandangannya, keberadaan MK menegaskan prinsip bahwa konstitusi harus menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara (Mahfud, 2010).

Pembentukan MK juga memperkuat posisi yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maria Farida Indrati, sebagai salah satu hakim konstitusi pertama, menilai bahwa pembentukan lembaga ini merupakan bentuk penegasan terhadap prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan. Ia menekankan bahwa peran MK bukan hanya untuk menjaga kemurnian konstitusi secara tekstual, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan mengandung nilai keadilan substantif (Indrati, 2007). Oleh sebab itu, sejarah lahirnya MK tidak hanya dipahami sebagai peristiwa politik hukum, melainkan juga sebagai ekspresi dari evolusi kesadaran hukum bangsa Indonesia menuju negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Dasar Konstitusional dan Yuridis Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dasar legitimasi yang kuat baik secara konstitusional maupun yuridis. Secara konstitusional, keberadaan MK ditegaskan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga pada tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai

Seiring perjalanannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Melalui putusan-putusan progresif, MK telah menunjukkan fungsinya sebagai pelindung konstitusi dan penyeimbang kekuasaan antar lembaga negara. Peran ini terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kesadaran konstitusional masyarakat dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menjadi pilar utama dalam menegakkan konstitusionalisme di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya berfungsi secara yuridis, tetapi juga memiliki makna filosofis sebagai penjaga moralitas konstitusi. Tantangan ke depan adalah bagaimana MK tetap menjaga independensinya, memperkuat integritas hakim, dan terus mengedepankan keadilan substantif demi tercapainya negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Amin, Fakhry, (2023), *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press
- Cappelletti, Mauro, (1989), *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford: Clarendon Press
- Faiz, Pan Mohamad & Dian Agung Wicaksono, (2021), *Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusi Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers
- Faiz, Pan Mohamad, (2019), *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Faiz, Pan Mohamad, (2020), *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Indrati, Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius
- Isra, Saldi, (2012), *Dinamika Konstitusional dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: FH UI Press
- Isra, Saldi, (2013), *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- Isra, Saldi, (2016), *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Pustaka Pelajar

- Isra, Saldi, (2018), *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia: Konstitusi, Demokrasi, dan Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas
- Kelsen, Hans, (1949), *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press
- MD, Mahfud, (2010), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- MD, Mahfud, (2012), *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers
- Moh. Bagus, M.H. dkk, (2024), *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*, Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Rasyid, Harun Al, (2000), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rasyid, Harun Al, (2011), *Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Konstitusional*, Jakarta: UI Press
- Sweet, Alec Stone, (2000), *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*, Oxford: Oxford University Press
- Syarif, Fitria Ahlan, (2017), *Konstitusionalisme dan Peradilan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Syarif, Fitria Ahlan, (2018), *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Demokrasi Konstitusional*, Bandung: Mandar Maju
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.
- Yusril Ihza Mahendra, (2006), *Pergumulan Politik dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani
- Zoelva, Hamdan, (2015), *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zoelva, Hamdan, (2015), *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

PROFIL PENULIS




Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, dsb. Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia* sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers/Pelatih* Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com



BAB 3
DASAR HUKUM
PENGUJIAN FORMIL
DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG

Dika Yudanto, S.H., M.H.
Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta



Dasar Pengujian Undang-Undang

Gagasan terbentuknya Mahkamah Konstitusi keberadaannya sangat di terima secara positif sebagai cara untuk mengawasi proses pelaksanaan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai penerapan berwujud peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang turut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Konstitusi 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perkara pembubaran partai politik, serta mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilihan kepala daerah.

Selain itu, ketentuan Pasal 7 dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang diperjelas kembali melalui Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menetapkan bahwa MK juga berkewajiban memutus pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, meliputi tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun dugaan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Konstitusi 1945.

Konstitusi memiliki tujuan untuk menjamin, menjaga, dan memenuhi hak-hak fundamental warga negara, guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang menjalankan peran strategis dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Lembaga ini dibentuk setelah perubahan ketiga UUD 1945 dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diamendemen oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK memiliki empat kewenangan serta satu kewajiban konstitusional. Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga sekaligus menafsirkan konstitusi (*the guardian and the interpreter of*

the constitution). Dalam perkembangannya, MK telah banyak menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945. Namun, meskipun MK memiliki kewenangan yang luas, masih terdapat satu isu fundamental yang menjadi keraguan bagi pencari keadilan, yaitu belum adanya fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memproses keluhan individual (*personal grievance*) atau pengaduan konstitusional sebagai mekanisme luar biasa untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, yang dikenal sebagai *constitutional complaint*.

Peninjauan undang-undang oleh lembaga legislatif (*legislative review*) dilakukan dalam perannya sebagai pembentuk, pembahas, dan pihak yang menetapkan undang-undang bersama Presiden. Sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan, kewenangan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi berada di bawah otoritas MPR, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Padmo Wahjono menjelaskan bahwa pada masa tersebut Mahkamah Agung hanya diberi kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, karena undang-undang dipandang sebagai perwujudan tertinggi dari kehendak rakyat yang berdaulat, sehingga pengujiannya dianggap lebih tepat bila dilakukan oleh MPR. Dalam praktik ketatanegaraan, pandangan itu pernah tercermin melalui Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 (Wahjono, 1986). Kemudian aturan tersebut mengalami refomasi setelah amandemen UUD 1945 tahun 2001 yang menyatakan semangat keadilan penjaga UUD 1945 adalah lembaga sendiri yang masih menjadi lembaga kehakiman direpublik ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama sekaligus terakhir, dengan putusan yang bersifat final, terutama dalam konteks pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 1

- b. Bertentangan dengan hak konstitusional, wewenang atau kekuasaan, serta hak istimewa (*privilege*) dan kekebalan (imunitas).
- c. Melebihi batas wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang atau dilakukan tanpa dasar hak apapun.
- d. Dilaksanakan tanpa memperhatikan atau mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum.
- e. Tidak didasarkan pada fakta-fakta yang relevan terkait persoalan yang bersangkutan, yang seharusnya menjadi bukti substansial dalam tindakan pemerintah.

Menurut Harun Al Rassid dalam buku yang ditulis Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2005). Hak uji formal berkaitan dengan prosedur pembuatan undang-undang, sedangkan hak uji materiil menyangkut kewenangan membuat undang-undang serta apakah isi undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, sedangkan menurut Fatmawati (Fatmawati, 2006) artinya hak menguji formal dan material adalah hak melakukan penilaian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar, jika pengujian itu terhadap *beschikking yang bersifat konkret dan individual, maka hak menguji dilakukan oleh hakim pengadilan administrasi terhadap tindakan administrasi negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara.*

Menurut H.R Soemantri baik didalam dalam literatur maupun praktik dikenal adanya dua macam hak menguji, yaitu (M, 1997):

a. Hak Menguji Formal

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk dilihat melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hak Menguji Material

Hak menguji Material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau tidak.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negar* (Cetakan 2). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Cetakan 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budihardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fatmawati. (2006). *Hak Uji Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. (2011). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Prenada Media Group.
- Lotulung, P. E. (1993). *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Citra Aditya Bakti.
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Salemba Humanika.
- M.D, M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontraversi Isu*. Rajawali Press.
- M.Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- M, H. . S. (1997). *Hak Uji Material Di Indonesia* (Edisi Revi). Alumni.
- MD, S. . M. dan M. M. (2006). *Pokok-Pokok Administrasi Negara*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- Mustofa, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim* (Cetakan 1). Kencana.
- Purwaningsih, E. (2005). *Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, Nusamedia & Nuansa*.
- Soewondo, S. S. (2014). *Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum*. Rangkang Education.
- Sunarto. (2014). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (cetakan

ke). Kencana.

Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Media Group.

Wagner, W. E. D. (2010). Administrative Law Filter Failure, and information Capture. *Law Journal*, 59(7).

Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia.

{Bibliography

PROFIL PENULIS




Dika Yudanto, S.H., M.H.

Penulis berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara karena melihat di era kemajuan bangsa Indonesia saat ini hingga masa depan. Hukum administrasi sebagai pengawal terhadap jalannya kebijakan Pemerintah untuk dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Ketertarikan dalam dunia pemerintahan tersebut sejak penulis masih duduk dibangku

kuliah S1 pada tahun 2008 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kemudian Penulis melanjutkan studi S2 dengan mengambil Konsentrasi Kebijakan Publik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013. Dan saat ini sedang menempuh studi lanjut S3 tahun 2023 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Penelitian Disertasi tentang Mahkamah Konstitusi. Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta, pernah menjabat jabatan struktural yaitu: sebagai Kepala Biro Hukum pada tahun 2017 dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Hukum, Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia pada tahun 2019 di Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis saat ini juga aktif sebagai Tenaga Ahli Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Majelis Pengawas Notaris Daerah serta menjadi Pembina sekaligus Pengawas Kantor Hukum Cakra Pamungkas *and Partners* di Kabupaten Klaten, Sekretaris Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Penulis juga aktif dalam penulisan artikel jurnal dan pernah lolos pendanaan hibah penelitian Kemendikbud Dikti pada Tahun 2008 dan Tahun 2023. Hibah penelitian ini untuk mewujudkan karir sebagai dosen Professional disamping penulis sudah memiliki sertifikasi dosen dan penulis aktif memberikan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu

Email Penulis: dikayudan@gmail.com



BAB 4
PERBEDAAN PENGUJIAN
FORMIL DAN MATERIIL
DALAM PROSES
KONSTITUSIONAL

Eling Sinta, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



Konsep Dasar Pengujian Konstitusional

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan desakan yang timbul dari gerakan-gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi. *Judicial review* menjadi kewenangan utama yang melatarbelakangi dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Judicial review* merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh negara di dunia. Secara konstitusional, kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of ideology dan sebagai court of law* (Indra, 2023).

Menurut Jimly Asshiddiqie, ide pembentukan MK didasarkan pada dua fungsi ideal. Pertama, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Selaku pengawal konstitusi, MK berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan UUD NRI 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan penuh kebijaksanaan. Kedua, MK bertindak sebagai penafsir akhir dan resmi dari UUD NRI 1945 (*the sole interpreter of constitution*) (Alfandy, 2024).

Secara yuridis, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *negative legislator* di atur dalam ketentuan berikut: Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Kedua ketentuan tersebut menegaskan kedudukan lembaga tersebut sebagai negatif legislator, yaitu sebuah kewenangan legislatif dalam arti negatif yang fungsinya membatalkan norma, kebalikan dari kewenangan legislatif dalam arti positif atau *positive legislator* sebagai pembentuk norma yang di emban oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden. Selain itu, kewenangan pengujian yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu menilai secara formil dan menilai secara materiil.

Uji secara formil diartikan sebagai suatu proses memberikan penilaian terhadap suatu produk hukum yang berfokus pada aspek prosedur dan bentuk pembuatannya, bukan berfokus pada substansi atau materi dari produk hukum tersebut. Sedangkan uji secara materiil diartikan sebagai suatu proses pengujian yang titik beratnya pada evaluasi mengenai substansi atau materi muatan yang ada di dalam undang-undang tersebut apakah selaras atau bertolak belakang dengan norma yang ada dalam konstitusi. Kedua pengujian tersebut dijelaskan dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan; dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Journal et al., 2025).

Pengujian Formil

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak perubahan UUD 1945 tahun 2001, ketika gagasan tentang lembaga ini dimasukkan sebagai norma konstitusi. Namun, secara resmi MK baru berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003.

Melalui Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK diberikan empat kewenangan utama dan satu kewajiban baru yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
2. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara,
3. Memutus pembubaran partai politik,

Perbedaan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil.

Pengujian formil merupakan pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan dan pengundangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap prosedur pembentukan, maka undang-undang dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

Sementara itu, pengujian materiil merupakan pengujian terhadap substansi atau isi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan ketentuan atau prinsip-prinsip dalam UUD 1945. Dalam pengujian materiil, fokus pemeriksaan MK bukan pada proses pembentukannya, tetapi pada norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Jika terbukti bertentangan dengan konstitusi, norma yang diuji dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagian atau seluruhnya.

Daftar Pustaka

- Acara, H. (2022). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*.
- Alfandy, M. D. (2024). *Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question*. 1(1), 116–131. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5172>
- Info, A. (2023). *Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia*.
- Journal, B. L., Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). *Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 6(1), 1–24.
- Konstitusi, D. I. M. (2021). *POLEMIK KEWENANGAN UJI FORMIL. Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang **. (2010). 1945.
- Nelwan, Y. G., Pinori, J. J., & Muaja, H. S. (2025). *No Title*. 15(1).
- Rishan, I. (2021). *Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in*. 18, 1–21.
- Syarat, T., Untuk, U., Mustofa, M. F., Hardi, H., Amalo, V. G., W, K. P., Putri, L. D., & Naomi, C. S. (2024). *Eteran ociety ournal*. 5(2).
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using Webqual 4.0 Method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Pres


PROFIL PENULIS



Eling Sinta, S.H., M.H.

Penulis lahir di Desa Lingge, Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, pada tanggal 28 Juni 1999. Penulis menempuh pendidikan sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan lulus pada tahun 2021 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister (S-2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan konsentrasi yang sama, yaitu Hukum Tata Negara. Karier profesional penulis dimulai sebagai Asisten Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2024, penulis dipercaya menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Hingga saat ini tahun 2025 penulis telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeris Sipil (CPNS) di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam bidang akademik, penulis memiliki minat dan fokus kajian pada Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, serta isu-isu demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan supremasi konstitusi, penegakan hukum, dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia.

Email Penulis: eling.sinta@mail.uinfabengkulu.ac.id



BAB 5
KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya



Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir dari reformasi konstitusional pasca-1998. Pembentukannya didasarkan pada kebutuhan untuk menegakkan prinsip *constitutional supremacy* dan membatasi kekuasaan legislatif agar tidak melampaui konstitusi. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, MK menjadi pengawal utama konstitusi di Indonesia. Lembaga ini menegaskan bahwa segala bentuk legislasi harus sejalan dengan nilai dasar konstitusi, terutama hak asasi manusia dan keadilan sosial. Keberadaan MK tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga memastikan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Dalam konteks inilah MK disebut sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (Kurnia, 2013).

Keberadaan MK mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan sistem *checks and balances* dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*). Sebelum MK berdiri, kekuasaan kehakiman tidak memiliki instrumen efektif untuk mengoreksi produk undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Setelah perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi model peradilan konstitusi seperti yang berkembang di Eropa Kontinental. Model ini menempatkan MK sebagai lembaga independen dengan kewenangan eksklusif untuk melakukan *judicial review*. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang tinggi. Oleh karena itu, MK menjadi simbol supremasi konstitusi atas supremasi politik (Subiyanto, 2020).

Kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, kekuasaan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif tidak bersifat absolut, karena tetap harus tunduk pada konstitusi sebagai norma tertinggi. Pengujian undang-undang memberi ruang bagi warga negara untuk menuntut keadilan ketika hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh produk legislasi. Mekanisme ini memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan. Dalam

praktiknya, MK telah berulang kali menjadi forum konstitusional bagi masyarakat untuk mengoreksi undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, MK memainkan peran strategis dalam menjaga harmoni antara demokrasi dan supremasi hukum (Indra, Saragih, & Muhtar, 2023).

Pembentukan MK juga menandai transisi penting dari *parliamentary supremacy* menuju *constitutional supremacy*. Dalam sistem lama, parlemen dianggap sebagai lembaga tertinggi yang tidak dapat dikoreksi secara hukum. Namun, setelah reformasi konstitusi, kedaulatan rakyat tidak lagi diartikan sebagai kekuasaan tanpa batas, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Dengan adanya MK, setiap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dapat diuji secara yuridis untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945. Prinsip ini menjadi wujud konkret dari gagasan *limited government* dalam negara hukum modern. Oleh sebab itu, MK menjadi lembaga yang meneguhkan keberadaan konstitusi sebagai “the living law” (Tushnet, 2008).

Peran MK tidak terbatas pada fungsi yudisial, tetapi juga berimplikasi pada arah politik hukum nasional. Melalui putusannya, MK dapat menentukan tafsir konstitusional terhadap norma hukum dan bahkan mengubah arah kebijakan publik. Dalam hal ini, MK tidak hanya menjadi *negative legislator* yang membatalkan norma, tetapi juga berperan sebagai *positive legislator* yang memberikan makna baru terhadap ketentuan hukum. Peran ini tampak jelas dalam beberapa putusan yang bersifat landmark decision, seperti pengakuan hak konstitusional anak luar kawin dan jaminan hak politik bagi warga negara tertentu. Dengan demikian, MK tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga nilai-nilai moral konstitusi (Mohammad Mahrus Ali, 2015).

Dalam pandangan hukum tata negara modern, MK memiliki kedudukan yang strategis sebagai pengawal prinsip *rule of law* dan pelindung hak asasi manusia. Pengujian undang-undang yang dilakukan MK sering kali berfungsi sebagai koreksi terhadap kecenderungan oligarkis dalam legislasi. Melalui mekanisme ini, MK menjadi saluran yudisial bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan konstitusional. Dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, MK

hanya bersifat deklaratif, tetapi juga korektif terhadap struktur hukum yang telah berjalan. Selain pembatalan norma, MK juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan ulang norma undang-undang agar sesuai dengan konstitusi. Dalam hal ini, MK tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, tetapi juga sebagai *positive interpreter* yang memberikan tafsir baru. Contoh nyata terlihat dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, di mana MK memperluas makna hubungan keperdataan demi perlindungan hak anak. Penafsiran konstitusional semacam ini sering disebut sebagai *constitutional construction*, yaitu interpretasi hukum yang progresif berdasarkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Menurut Sihombing (2022), putusan MK semacam ini memperlihatkan bahwa konstitusi bersifat hidup (*living constitution*) yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, MK berperan penting dalam membangun konstitusionalisme dinamis di Indonesia.

Implikasi lainnya ialah bahwa putusan MK memiliki dampak terhadap stabilitas sistem hukum dan peraturan perundang-undangan nasional. Setiap norma yang dibatalkan oleh MK harus segera ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah untuk menghindari kekosongan hukum. Namun, studi Dewi (2020) mencatat bahwa tindak lanjut legislator terhadap putusan MK sering kali berjalan lambat, menyebabkan ketidaksinkronan antara hukum formal dan hukum konstitusional. Akibatnya, banyak putusan MK yang hanya efektif di ranah yuridis tetapi belum terimplementasi secara politik. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan konstitusional masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan putusan MK tidak hanya bergantung pada kekuatan hukumnya, tetapi juga pada kemauan politik lembaga negara untuk melaksanakannya.

Dampak lain dari putusan MK ialah perubahan paradigma dalam hubungan antar lembaga negara. MK sering kali berperan sebagai penengah dalam konflik antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, MK berfungsi menafsirkan batas-batas kewenangan masing-masing lembaga agar tidak terjadi *ultra vires* (penyalahgunaan kewenangan). Menurut Marzuki (2021), MK telah

mengubah wajah sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih seimbang melalui serangkaian putusan penting yang menegaskan prinsip *checks and balances*. Misalnya, dalam sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, MK memperjelas batas fungsi pengawasan peradilan. Dengan demikian, implikasi putusan MK tidak hanya memperbaiki norma hukum, tetapi juga memperkuat mekanisme kelembagaan negara agar selaras dengan konstitusi.

Dalam konteks politik hukum, putusan MK berimplikasi terhadap pembuatan dan perbaikan kebijakan publik. Banyak kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang direvisi setelah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Sebagai contoh, putusan MK mengenai uji materi UU Cipta Kerja (No. 91/PUU-XVIII/2020) memaksa pemerintah melakukan revisi sistem legislasi melalui omnibus law. Menurut Hasan (2022), putusan tersebut menandai bentuk *judicial activism* MK yang turut mengarahkan arah reformasi kebijakan nasional. Peran ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi pasif, tetapi aktif mengawal arah pembangunan hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, MK menjadi aktor penting dalam politik hukum nasional yang berorientasi pada konstusionalitas kebijakan publik.

Secara sosiologis, putusan MK juga memiliki dampak terhadap peningkatan kesadaran konstusional masyarakat. Melalui putusan-putusan yang menyangkut hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keadilan sosial, MK menjadi sarana pembelajaran publik mengenai nilai konstitusi. Penelitian Prasetyo (2021) menemukan bahwa publikasi putusan MK melalui media daring meningkatkan pemahaman warga terhadap prinsip keadilan konstusional. Hal ini menjadikan MK bukan hanya lembaga yudisial, tetapi juga lembaga pendidikan publik tentang hukum dasar negara. Putusan MK yang partisipatif dan transparan memperkuat legitimasi sosial lembaga ini. Dengan demikian, implikasi hukum putusan MK juga menyentuh ranah budaya hukum masyarakat. Selain berdampak terhadap masyarakat, putusan MK memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik peradilan, khususnya Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dalam banyak kasus, pengadilan umum menggunakan pertimbangan hukum MK sebagai yurisprudensi

konstitusional (Simanjuntak, 2019). Praktik ini memperkuat harmonisasi antara peradilan konstitusi dan peradilan umum dalam sistem hukum nasional. Hal ini sekaligus mendorong pembentukan doktrin *constitutional precedent* yang dapat diacu oleh hakim dalam menafsirkan hukum. Dengan begitu, putusan MK tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi juga membentuk arah yurisprudensi nasional. Sinergi ini memperkuat integrasi sistem hukum Indonesia yang berbasis konstitusi.

Secara keseluruhan, implikasi hukum putusan MK tidak hanya terbatas pada pembatalan norma, tetapi juga membentuk arah evolusi hukum konstitusi Indonesia. Putusan-putusan MK memperkuat prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Implikasi ini juga mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap hukum dasar dan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks politik hukum, MK berperan sebagai katalis bagi transformasi hukum nasional menuju tatanan yang lebih adil dan responsif. Oleh karena itu, setiap putusan MK harus dilihat sebagai peristiwa konstitusional yang menata ulang relasi antara kekuasaan dan keadilan. Dengan demikian, MK bukan hanya pengawal konstitusi, tetapi juga arsitek utama pembaruan hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Ali, A., & Riza, M. (2023). *Deliberative Mechanism in Constitutional Court Decision-Making Process in Indonesia*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 77–96.
- Dewi, N. (2020). *Tindak Lanjut Legislasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 157–172.
- Harjono. (2014). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Hasan, F. (2022). *Judicial Activism of the Indonesian Constitutional Court in the Era of Omnibus Law*. *Indonesian Journal of Constitutional Law*, 19(1), 89–110.
- Hidayat, A., & Kharisma, D. (2022). *Transparansi Persidangan Konstitusional di Era Digital*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 435–456.
- Huda, N. (2021). *Partisipasi Publik dalam Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 312–329.
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). *Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial review of the 1945 Constitution in Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Kurnia, M. A. (2013). *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1296>
- Marzuki, M. (2021). *Checks and balances and the Role of the Constitutional Court in Indonesia's Political System*. *Journal of Comparative Constitutional Studies*, 5(2), 143–161.
- Mohammad Mahrus Ali (2015). *Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172–195. <https://doi.org/10.31078/jk12110>
- Prasetyo, D. (2021). *Public Awareness and the Social Impact of Constitutional Court Decisions*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(3), 201–220.

- Purwanto, B. (2021). *Prinsip Ex Nunc dan Ex Tunc dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 18(1), 66–85.
- Puspitasari, D. (2020). *Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Efisiensi Peradilan*. Jurnal Yustisia, 9(2), 215–232.
- Rachmawati, I. (2019). *Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Rechtsvinding, 8(1), 95–112.
- Rafiq, A. (2020). *Manajemen Perkara di Mahkamah Konstitusi dan Efisiensi Penanganan Judicial review*. Mimbar Hukum, 32(1), 57–73.
- Sihombing, D. (2022). *Living Constitution and Progressive Interpretation in Indonesian Constitutional Court Decisions*. Journal of Indonesian Legal Thought, 7(2), 97–115.
- Simanjuntak, J. (2019). *The Use of Constitutional Court Decisions as Precedents in Lower Courts*. Indonesian Law Journal, 6(1), 33–52.
- Subiyanto, A. E. (2020). *Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*. Jurnal Konstitusi, 17(4), 729–732. <https://doi.org/10.31078/jk1742>
- Sumanto, A. (2022). *Implementasi Asas Due Process of Law dalam Peradilan Konstitusi*. Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 188–205.
- Taufik, A., & Nugraha, R. (2022). *Kekuatan Hukum Erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 19(1), 120–139.
- Tushnet, M. (2008). *Weak Courts, Strong Rights: Judicial review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. Princeton University Press.
- Wibowo, M. (2018). *Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 15(2), 181–201. <https://doi.org/10.31078/jk1528>

PROFIL PENULIS




Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.

Lahir di Sampit Kalimantan Tengah, 11 Februari 1988. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2011. Pada tahun 2014 Lulus Magister Hukum di Universitas Airlangga dan pada saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya. Mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2015. Bidang keahlian Hukum Pemerintahan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi). Untuk mewujudkan karir sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut.

Beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun institusi pemerintah. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku ajar diantaranya Buku Hukum Administrasi Negara, Buku Hukum Konstitusi, Buku Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Buku Ajar Ilmu Negara dan Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) diantaranya LKM Kapita Selekta HAN, LKM Hukum Perundang-undangan, LKM Hukum Pemerintahan Daerah dan LKM Hukum Tata Negara yang telah dicatatkan di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI. Penulis juga dipercaya sebagai Editor in Chief, Editor dan Reviewer di beberapa Jurnal nasional (SINTA) dan Internasional Bereputasi (Scopus). Selain kegiatan sebagai dosen, penulis pernah menjadi perancang produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati, Tim Bantuan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2020 dan saat ini sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN PDM).

Email Penulis: sabarrotua@gmail.com



BAB 6
PROSEDUR PENGUJIAN
FORMIL UNDANG-
UNDANG DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang



Pengertian dan Prinsip Prosedur Pengujian

Prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (n) tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; (n) metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2023). Dalam konteks hukum, prosedur umumnya dikaitkan dengan hukum formal atau hukum acara yang memiliki makna untuk mempertahankan hukum material. Misalkan hukum perdata (material) untuk mempertahankan hak atau jika terdapat pelanggaran maka terdapat hukum acara (formal) yang mengatur tata cara dan prosedur mempertahankan haknya (Khasanah et al. 2025:1).

Prosedur dalam bab ini menguraikan tata cara dan tahapan yang dilakukan dalam pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Khususnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam bentuk undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mardian Wibowo, hukum acara pengujian undang-undang pada dasarnya merupakan seperangkat peraturan atau seperangkat prosedur untuk mengoperasionalkan pengujian undang-undang (Wibowo 2022). Hukum acara pengujian undang-undang mengatur dan menyelaraskan, langkah demi langkah, sejak seseorang (warga negara Indonesia) mengajukan permohonan kepada Mahkamah hingga permohonan/perkara tersebut diputus dan dipublikasikan (Wibowo 2022:15).

Dalam teori pengujian (*toetsing*), terdapat perbedaan antara pengujian materiil (*materiil toetsing*) dan pengujian formil (*formelee toetsing*) (Fathorrahman 2021:136). Pengujian materiil, objek pengujian lebih menekankan pada aspek materi muatan undang-undang apakah bertentangan dengan norma yang terdapat dalam konstitusi atau tidak (Prasetio and Widodo 2022). Fokusnya pada materi muatan undang-undang. Sedangkan pengujian formil objek pengujiannya ialah prosedur pembentukan undang-undang sebagai suatu produk hukum. Sederhananya pengujian formil melihat kesesuaian ketaatan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terdapat tiga prinsip pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, antara lain (Akmaluddin 2025:37):

1. Prinsip *Structural Due Process*

Prinsip ini menekankan bahwa undang-undang harus dibentuk oleh lembaga yang memiliki legitimasi atau kompetensi institusional. Hal ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah undang-undang telah dibentuk oleh organ/lembaga yang tepat dan berdasarkan hierarki yang tepat.


2. Prinsip *Due Process of Lawmaking*

Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah pembuat undang-undang telah mematuhi peraturan prosedur yang ditetapkan oleh konstitusi, anggaran dasar, dan/atau aturan internal pembentuk undang-undang (berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam konstitusi, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya). Prinsip ini lahir dari kritik yang dikeluarkan oleh Hans A. Linde terhadap kecenderungan pengadilan yang alih-alih berfokus mempertanyakan tujuan pembentukan undang-undang, pengadilan justru sibuk dengan pembenaran substansi undang-undang yang diujikan (Akmaluddin 2025).

3. Prinsip *Legislative Due Process*

Prinsip ini berarti bahwa pengadilan diberikan kewenangan untuk menilai proses pembentukan dan penyusunan undang-undang telah dilaksanakan oleh legislatif dengan semestinya atau tidak. Standar penilaian proses pembentukan dan penyusunan tersebut adalah prinsip/asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengujian formil adalah pengujian yang dilakukan oleh pengadilan untuk menentukan keabsahan suatu undang-undang berdasarkan pemeriksaan prosedur pembentukannya (Akmaluddin 2025; Navot 2006). Beberapa pertanyaan prinsip pengujian formil adalah mengenai penilaian tingkat konstitusionalitas suatu undang-undang yang mencakup:




Gambar 6.1: Penilaian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang

Sumber: (Akmaluddin 2025:38)

Proses pembentukan undang-undang yang dimaksud dalam konteks pengujian formil mencakup keseluruhan tahapan mulai dari penyusunan atau perancangan (*drafting*) hingga pengumuman undang-undang dalam Lembaran Negara, sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 beserta aturan turunannya (Wibowo 2022). Dalam hal ini, pengujian formil tidak hanya menyoroti isi atau materi undang-undang, melainkan menempatkan perhatian pada proses legislasi itu sendiri mulai dari tahap pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga pelaksanaan pemberlakuan undang-undang (Sahbani 2022).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengujian formil dapat didefinisikan secara sederhana sebagai pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengujian materiil, yang berarti segala aspek non-substansi dalam pembentukan undang-undang (Hukum 2023). Pengujian formil menjadi sarana mekanisme pengawasan (kontrol) untuk memastikan para pembentuk undang-undang mematuhi berbagai norma normatif dan prosedural yang diwajibkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait (Tantangan Uji Formil UU | Open Parliament 2020).

Jika ditemukan bahwa proses legislasi tidak memenuhi prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi masyarakat yang bermakna,



Gambar 6.3: Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan Secara Daring (online)

Sumber: (Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI n.d.)

Daftar Pustaka

- Akmaluddin, Muhammad Addr. 2025. "Problematika Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." Thesis, Universitas Islam Indonesia.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. 2023. "KBBI VI Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/prosedur>.
- Fathorrahman, Fathorrahman. 2021. "PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1(2):133-48. doi:10.35316/hukmy.2021.v1i2.133-148.
- Fazrie, Nurul, and Bivitri Susanti. 2020. "Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi." <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi-lt5f8e4201deea4/>.
- Hukum, Redaksi Literasi. 2023. "Memahami Makna Pengujian Formil di Indonesia." <https://literasihukum.com/makna-pengujian-formil-di-indonesia/>.
- Khasanah, Dian Dewi, MH Isnaeni, Afrizal Mukti Wibowo, Rr Yunita Puspendari, Deaf Wahyuni Ramadhani, Zora Febriena Dwithia HP, Indira Swasti Gama Bhakti, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Devin Irwan Jinoto, Putri Maha Dewi, and others. 2025. *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, Dan Praktik Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.
- Mainake, Yosephus. 2021. "POLEMIK KEWENANGAN UJI FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XIII(21/1/November/2021).
- Navot, Suzie. 2006. "Judicial Review of the Legislative Process." *Israel Law Review* 39(2):182-247.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Prasetyo, Dicky Eko, and Hananto Widodo. 2022. "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *AL-MANHAJ*:

Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4(1):1-12.
doi:10.37680/almanhaj.v4i1.1478.

Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI. n.d. Retrieved November 11, 2025. <https://www.mkri.id/perkara/prosedur-permohonan>.

Rustandi, Fachri. 2020. "Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi — STH Indonesia Jentera." <https://www.jentera.ac.id/publikasi/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi>.

Sahbani, Agus. 2022. "Hakim Konstitusi Ini Sampaikan Prosedur Pengujian UU di MK." <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-konstitusi-ini-sampaikan-prosedur-pengujian-uu-di-mk-lt631ed49e17a94/>.

Tantangan Uji Formil UU | Open Parliament. 2020. <https://openparliament.id/2020/12/15/tantangan-uji-formil-uu/>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Wibowo, Mardian. 2022. "Memahami Hukum Acara Pengujian Undang-Undang." *Pusdik MK RI*.

PROFIL PENULIS




Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB).

Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 7
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan: Modalitas, *Standing*, dan Mekanisme Rujukan Dalam Pengujian Materil

Supremasi konstitusi merupakan pilar fundamental negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh organ negara dan warga negara. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang dioperasionalisasikan melalui ketentuan Pasal 1 ayat (2) bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Supremasi konstitusi menuntut harmonisasi vertikal seluruh hierarki peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai konstitusional (Huda, 2007).

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai *guardian of the constitution* dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. *Judicial review* berfungsi sebagai instrumen pengawasan konstitusional untuk memastikan tidak ada norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi atau melanggar hak konstitusional warga negara. Sejak 2003 hingga 2024, MK telah memutus lebih dari 1.514 perkara pengujian undang-undang, mencerminkan kebutuhan signifikan akan mekanisme keadilan konstitusional.

Proses pengujian materil dilaksanakan melalui tahapan sistematis: penerimaan dan registrasi permohonan, pemeriksaan *legal standing*, sidang pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara, hingga pembacaan putusan. Aspek *legal standing* menjadi krusial karena menentukan aksesibilitas peradilan konstitusional. MK merumuskan lima syarat kumulatif kerugian konstitusional: (a) adanya hak konstitusional yang dijamin UUD 1945; (b) hak tersebut dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji; (c) kerugian bersifat spesifik dan aktual atau potensial; (d) hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang; dan (e) kemungkinan pemulihan hak bila permohonan dikabulkan.

Penafsiran MK terhadap konsep kerugian konstitusional menunjukkan dinamika yang berdampak pada perluasan maupun pembatasan akses keadilan konstitusional. Dalam sejumlah perkara,

MK menerapkan tafsir fleksibel terhadap "kerugian potensial" untuk mengakomodasi *abstract review*. Namun, inkonsistensi penerapan standar *legal standing* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik (Siregar, 2014).

Hukum acara pengujian materiil diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, serta PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam praktiknya, MK mengembangkan variasi putusan tidak hanya dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima, tetapi juga *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional* sebagai inovasi yurisprudensial yang diadopsi dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Model putusan bersyarat ini berdampak signifikan terhadap fungsi legislasi dan pelaksanaan kebijakan publik dengan membatasi ruang interpretasi pembentuk dan pelaksana undang-undang. Dalam beberapa kasus, MK menetapkan tenggat waktu perbaikan norma, seperti dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja.

Sistem pengujian konstitusionalitas undang-undang secara komparatif dapat diklasifikasikan ke dalam dua model utama yang mencerminkan pilihan fundamental antara spesialisasi, aksesibilitas, dan legitimasi demokratis peradilan konstitusional (Cappelletti, 1989). Model Terpusat (*Centralized/Concentrated Review*) menempatkan pengadilan konstitusi sebagai lembaga khusus di luar struktur peradilan umum dengan kewenangan eksklusif membatalkan undang-undang inkonstitusional, sebagaimana diterapkan di Austria, Jerman, Italia, dan sebagian besar negara Eropa Kontinental (Kelsen, 1942). Keunggulan model ini terletak pada spesialisasi dan konsistensi penafsiran konstitusi melalui *constitutional adjudication* yang terpusat. Model ini memungkinkan *abstract review* pengujian konstitusionalitas tanpa menunggu sengketa konkret sehingga potensi inkonstitusionalitas dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak negatif (Stone Sweet, 2000).

Model Terdesentralisasi (*Decentralized/Diffuse Review*) sebagaimana dipraktikkan di Amerika Serikat memberikan kewenangan *judicial review* kepada setiap pengadilan dalam hierarki

Fungsi *checks and balances* menjadi kontribusi kedua. Mahkamah Konstitusi tidak ragu membatalkan undang-undang yang meskipun disahkan mayoritas DPR, namun bertentangan dengan hak konstitusional. Putusan pembatalan sebagian UU Cipta Kerja dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena tidak memenuhi prinsip partisipasi publik bermakna, pembatalan *presidential threshold* dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, dan berbagai putusan terkait UU Pemilu menunjukkan kontrol efektif terhadap kekuasaan legislatif (Isra, 2010). Melalui yurisprudensi, Mahkamah mengembangkan doktrin konstitusional seperti *open legal policy*, kerugian konstitusional dengan lima syarat kumulatif, *living constitution*, dan proporsionalitas dalam menilai pembatasan hak konstitusional.

Kontribusi ketiga adalah perlindungan hak minoritas dan kelompok rentan yang tidak terlindungi proses politik demokratis berbasis prinsip mayoritas. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 melindungi hak anak luar kawin, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 melindungi hak penghayat kepercayaan, dan Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat (Susanti, 2019). Dalam hak sipil-politik, Mahkamah memperkuat partisipasi demokratis melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 yang mengubah sistem pemilu dari *closed list* menjadi *open list*, dan Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 yang membatalkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bahkan untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya yang kerap dianggap *non-justiciable*, Mahkamah mengadopsi pendekatan progresif dengan mengakui justisiabilitasnya.

Penguatan fungsi pengujian materiil memerlukan reformasi komprehensif. Revisi mendesak UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 7 Tahun 2020 harus mencakup kodifikasi kriteria *legal standing* yang eksplisit dengan penjelasan rinci mengenai hak konstitusional, kerugian konstitusional, hubungan kausal, dan kemungkinan pemulihan, serta adopsi *public interest standing* untuk perkara kepentingan publik. Perluasan objek pengujian perlu mencakup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dan integrasi pengujian peraturan perundang-undangan untuk menghindari dualisme dengan Mahkamah Agung.

Penguatan mekanisme *enforcement* menjadi prioritas krusial: sanksi tegas bagi lembaga atau pejabat yang tidak melaksanakan putusan, baik sanksi administratif, politik, maupun pidana. Mekanisme *supervisory jurisdiction* dan *contempt of court* perlu diatur eksplisit. Perbaikan mekanisme pemilihan dan pengawasan hakim konstitusi mendesak untuk mengurangi politisasi dan memperkuat independensi melalui transparansi, seleksi berbasis merit, dan persyaratan *supermajority* untuk mengurangi pengaruh politik partisan.

Pengujian materiil merupakan mekanisme fundamental demokrasi konstitusional Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional. Namun efektivitas prosedur masih berada pada tingkat moderat dengan kelemahan serius dalam aksesibilitas dan *enforcement*. Reformasi komprehensif (mencakup revisi kerangka hukum, penguatan aksesibilitas melalui *constitutional legal aid*, perbaikan *enforcement* dengan sanksi tegas, dan penguatan independensi kelembagaan) memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan negara hukum demokratis dan konstitusional di mana supremasi konstitusi ditegakkan dan hak konstitusional warga negara dilindungi optimal.

Daftar Pustaka

- Abeyratne, R. (2017). *Constitutional enforcement mechanisms in comparative perspective*. *Constitutional Review Journal*, 12(3), 45-68.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bhuwania, A. (2017). *Courting the people: Public interest litigation in post-emergency India*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bickel, A. M. (1986). *The least dangerous branch: The Supreme Court at the bar of politics* (2nd ed.). New Haven: Yale University Press.
- Bisariyadi. (2020). Penguatan akuntabilitas hakim konstitusi pasca UU Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 234-256.
- Cappelletti, M. (1989). *The judicial process in comparative perspective*. Oxford: Clarendon Press.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective. *Buffalo Law Review*, 27, 181-292.
- Chemerinsky, E. (2019). *Constitutional law: Principles and policies* (6th ed.). New York: Wolters Kluwer.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). London: Macmillan.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2019). *Laporan penelitian: Efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi*. Depok: FHUI.
- Faiz, P. M. (2016). *Teori keadilan John Rawls dalam putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Revised ed.). New Haven: Yale University Press.
- Geyh, C. G. (2003). Judicial independence, judicial accountability, and the role of constitutional norms in congressional regulation of the courts. *Indiana Law Journal*, 78(1), 153-214.

- Ginsburg, T. (2003). *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ginsburg, T., & Elkins, Z. (2009). Ancillary powers of constitutional courts. *Texas Law Review*, 87, 1431-1461.
- Huda, N. (2007). *Lembaga negara dalam masa transisi demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan gagasan amandemen ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2012). *Judicial review di Mahkamah Konstitusi: Problematika putusan ultra petita*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2018). *Akses keadilan konstitusional di Indonesia: Tantangan dan hambatan*. Jakarta: ICJR.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S. (2014). Putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi dan pelampauan kewenangan mengadili. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(1), 36-59.
- Isra, S. (2017). *Sistem pemerintahan Indonesia: Pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S., Ferdi, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of constitutional justice: A study on the application of the constitutional complaint mechanism in Indonesia. *Constitutional Review*, 3(2), 257-282.
- Jackson, V. C., & Tushnet, M. (2014). *Comparative constitutional law* (3rd ed.). New York: Foundation Press.
- Jacobsohn, G. J. (2010). *Constitutional identity*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kamis, S. (2015). Hambatan geografis dalam akses keadilan konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 789-812.
- Kelsen, H. (1942). Judicial review of legislation: A comparative study of the Austrian and the American constitution. *The Journal of Politics*, 4(2), 183-200.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge: Harvard University Press.

- Kmiec, K. D. (2004). The origin and current meanings of "judicial activism". *California Law Review*, 92(5), 1441-1477.
- Kommers, D. P., & Miller, R. A. (2012). *The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (3rd ed.). Durham: Duke University Press.
- Limbach, J. (2001). The concept of the supremacy of the constitution. *The Modern Law Review*, 64(1), 1-10.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2024*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Marshall, J. (1803). *Marbury v. Madison*, 5 U.S. (1 Cranch) 137.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari negative legislature ke positive legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Palguna, I. D. G. (2008). *Pengaduan konstitusional (constitutional complaint): Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Palguna, I. D. G. (2013). *Mahkamah Konstitusi, judicial review, dan welfare state*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2020). *Analisis profil hakim konstitusi dan implikasinya terhadap independensi peradilan*. Depok: PSHK FH UI.
- Rousseau, D., & Bonnet, J. (2011). The emergence of an a posteriori constitutional review in France. *Verfassung und Recht in Übersee*, 44(3), 298-314.
- Roux, T. (2013). *The politics of principle: The first South African Constitutional Court, 1995-2005*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Safa'at, M. A. (2010). *Pembubaran partai politik: Pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan republik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safa'at, M. A. (2017). Kerugian konstitusional dan praktik pengujian undang-undang di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 445-467.
- Sathe, S. P. (2002). *Judicial activism in India: Transgressing borders and enforcing limits*. New Delhi: Oxford University Press.

- Shetreet, S., & Deschênes, J. (Eds.). (1985). *Judicial independence: The contemporary debate*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, T. (2014). Inkonsistensi penerapan kriteria kerugian konstitusional dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 156-178.
- Stone Sweet, A. (2000). *Governing with judges: Constitutional politics in Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Sunstein, C. R. (1992). What's standing after Lujan? Of citizen suits, "injuries," and Article III. *Michigan Law Review*, 91(2), 163-236.
- Susanti, B. (2019). *The role of the Constitutional Court in protecting minority rights in Indonesia*. Jakarta: Institute for Policy Research and Advocacy.
- Tushnet, M. (2011). *Why the Constitution matters*. New Haven: Yale University Press.
- Tusseau, G. (2011). The question prioritaire de constitutionnalité and the transformation of French constitutionalism. *European Journal of Law Reform*, 13(1), 34-52.


PROFIL PENULIS



Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.


Penulis dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur pada 9 Juni 1993. Menempuh Pendidikan di SMA TARUNA Dra. Zulaeha, Leces lulus pada tahun 2011, melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada Tahun 2016, tidak berselang lama penulis menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022. Ketertarikan terhadap penulisan hukum didapatkan oleh penulis melalui kegiatan penelitian di berbagai ajang kompetisi yang diikuti sejak gerbang dunia perkuliahan sampai dengan saat ini. Beragam isu publik yang sering bermunculan membuat penulis memiliki ketertarikan kuat pada bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, Konstitusi, dan Ilmu Peraturan Perundang-undangan. Penulis berusaha untuk tidak hanya dilakukan pada tulisan semata, tapi juga berdampak baik bagi para pemangku kepentingan hingga para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga ke daerah. Hal ini ditunjukkan dengan lineritas penulis dalam melakukan penelitian sejak mahasiswa sampai dengan saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada kompartemen Hukum Tata Negara. Penulis saat ini tengah berusaha untuk dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum melalui karya tulis salah satunya melalui buku ini dan tulisan-tulisan lainnya.

Email penulis: resahasan96@ub.ac.id



BAB 8
PIHAK YANG BERHAK
MENGAJUKAN
PENGUJIAN FORMIL
DAN MATERIIL

Muhammad Akbar Nursasmita, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan: Konsep *Legal Standing* sebagai Pintu Gerbang Keadilan Konstitusional

Hukum acara merupakan salah satu percabangan dalam studi hukum. Terdapat banyak hal yang bisa dibahas di dalam hukum acara. Jika kita ingin membedakan kewenangan suatu pengadilan dan pengadilan lainnya dapat kita lihat melalui kompetensi absolut dan relatif. Namun setelah kita mengetahui kekhasan kewenangan dari suatu pengadilan khususnya dalam konteks perkara apa yang dapat diputuskan oleh suatu pengadilan, pertanyaan berikutnya berlanjut pada “siapa pihak yang dapat berperkara dalam pengadilan tersebut?”.

Menjawab pertanyaan tersebut, maka hal yang dapat kita lakukan pertama kali adalah dengan mengetahui konsep yang disebut *legal standing* di dalam proses peradilan. *Legal standing* merupakan suatu hal yang esensial untuk dapat mengetahui apakah seseorang berkapasitas atau tidak berkapasitas untuk dapat berperkara di dalam suatu peradilan. *Legal standing* merupakan tahapan awal yang dilakukan pada proses peradilan sebelum masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, memberikan isyarat bahwa tidak semua orang dapat mengajukan diri sebagai pemohon, adanya kepentingan hukum saja tidak dapat menjadi alasan bahwa seseorang itu dapat mengajukan diri sebagai pemohon. Hal ini sejalan dengan prinsip *standing* atau *personae standi in judicio* yaitu kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan dimuka pengadilan (*standing to sue*). Setidaknya, konsep *standing* dapat memberikan gambaran apakah seseorang yang melakukan permohonan kepada pengadilan terkena dampak secara cukup sehingga layak untuk dilanjutkan mendapatkan keputusan dari suatu pengadilan (Siahaan, 2012).

Menurut Peter Cane, terdapat beberapa alasan pembatasan akses pengujian undang-undang (*judicial review*) yaitu: (Soebechi, 2016).

1. Mencegah pemerintahan yang terhambat karena proses litigasi berlebihan;
2. Mengurangi risiko tindakan kehati-hatian berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah karena takut untuk digugat;

3. Keterbatasan sumber daya peradilan;
4. Diajukan oleh seseorang dengan kepentingan nyata;
5. Memastikan pemohon memiliki kepentingan.

Dalam hukum acara mahkamah konstitusi, *legal standing* dapat dilihat dan dipertimbangkan dalam dua aspek. Pertama, apakah seseorang yang mengajukan permohonan memang diatur dalam peraturan perundang-undangan (dapat dilihat di dalam Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi, atau Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai pihak yang dapat menjadi pemohon. Kedua, apakah hal yang dimohonkan merupakan perkara yang memang menjadi kewenangan yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Maka kedua hal itu dapat pula dikatakan sebagai *subjectum litis* dan *objectum litis*. (Triningsih & Mardiya, 2021).

Setidaknya *legal standing* dalam hukum acara mahkamah konstitusi sebagai pintu gerbang (*gate away*) memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1) *filter* atau penyeleksi awal; 2) informasi awal bahwa dia dapat mengajukan diri sebagai pemohon; dan 3) pedoman bagi pemohon bahwa apa yang dimohonkan memiliki kepentingan yang dilindungi secara konstitusional.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (*constitutional review*). Tujuan penting dari adanya *legal standing* adalah untuk melihat apakah terdapat kerugian konstitusional, dimana hal ini merupakan suatu kerugian yang dirasakan oleh warga negara/badan hukum yang timbul dari pemberlakuan undang-undang (Asshiddiqie, 2010). Kerangka ini ditetapkan secara normatif dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang mengharuskan Pemohon (baik perorangan, badan hukum, maupun lembaga negara) untuk mendalilkan hak atau kewenangan konstitusional spesifik mana yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan dilanggar oleh norma yang diuji (Mahkamah Konstitusi, 2020). Dengan demikian, MK tidak membuka pintunya bagi siapa saja, melainkan hanya bagi mereka yang dapat mengartikulasikan kepentingan hukum yang bersifat konstitusional. Setidaknya, dalam setiap putusannya Mahkamah Konstitusi akan selalu melihat apakah pemohon memiliki *legal standing* sebagai pemohon untuk kemudian memeriksa kerugian konstitusional dari

pemohon (pokok perkara) untuk dibuktikan adanya hubungan antara kerugian yang dialami dengan peraturan yang diundangkan atau *causal verband* (Mahkamah Konstitusi, 2010).

Bab ini akan membahas mengenai pihak yang dapat menjadi pemohon pengujian undang-undang baik secara formil dan materiil. Setidaknya ada beberapa sub bab yang akan dibahas, diantaranya: 1) aturan normatif dari pihak yang dapat menjadi pemohon; 2) praktik atau perkembangan kualifikasi pemohon pengujian materiil; dan 3) kekhususan legal standing dalam pengujian formil.

Landasan Normatif dan Teoretis Pemohon di Mahkamah Konstitusi

UU MK telah mengatur kualifikasi subjek hukum yang dapat menjadi pemohon di dalam pengujian undang-undang. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa, pemohon merupakan pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;

Pemohon berupa perseorangan dapat dilakukan apabila terdapat individu yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang tertentu seperti hak kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dsb.

2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

Kategori ini merupakan pengakuan secara konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 18B UUD NRI 1945, dimana jika ada masyarakat hukum adat merasa dirugikan atas norma tertentu dapat melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)

3. Badan Hukum Publik atau Privat;

Pemohon badan hukum publik dapat berupa universitas maupun pemerintahan daerah (Putusan MK Nomor 11/PUU-XVII/2019), sedangkan Badan Hukum Privat dapat berupa perusahaan, asosiasi pengusaha, atau organisasi kemasyarakatan (Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003).

4. Lembaga Negara

Kategori ini mencakup lembaga negara (baik yang kewenangannya disebut di UUD 1945 maupun yang tidak) yang merasa

syarat pertautan langsung tersebut tidak sama dengan mekanisme pengujian materil yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005.

3. Tenggat Waku

Kekhasan lain yang ada pada model pengujian formil adalah adanya tenggat waktu pengujian. Hal ini berbeda dengan model pengujian materil dimana tidak terdapat tenggat waktu dalam pengujian. Dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) berpandangan bahwa batas waktu 45 hari sejak sebuah undang-undang diundangkan di Lembaran Negara sudah memadai. Argumentasi MK didasarkan pada asumsi bahwa ketidaksesuaian prosedur pembentukan undang-undang (uji formil) dengan UUD NRI 1945 lebih mudah terdeteksi daripada pertentangan substansi (uji materil). Selain itu, penetapan tenggat waktu ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan undang-undang tersebut. Ketentuan ini pun dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 7/2025.

Daftar Pustaka

Anna Triningsih and Nuzul Qur'aini Mardiya, An Analysis of Subjectum Litis and Objectum Litis on Dispute about the Authority of State Institution from the Verdicts of the Constitutional Court, *Constitutional Review*, December 2017, Volume 3, Number 2

Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Sinar Grafika.

Mahkamah Konstitusi, (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Soebechi, Imam. (2016). *Hak Uji Materiil*. Edisi Pertama. Jakarta. Sinar Grafika

Subiyanto, Achmad Edi. *Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Edisi Pertama. Malang. Setara Press.

Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003

Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003

Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005

Putusan MK Nomor 20/PUU-V/2007

Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007

Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 11/PUU-XVII/2019

Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024


PROFIL PENULIS



Muhammad Akbar Nursasmita, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Tulungagung, Jawa Timur pada 9 Februari 1996. Menempuh Pendidikan di SMA 1 Boyolangu Tulungagung lulus pada tahun 2014, melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada Tahun 2018, tidak berselang lama penulis menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2021. Ketertarikan dan ilmu penulisan didapatkan oleh penulis melalui kegiatan jurnalistik yang diikuti sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama sampai dengan perkuliahan. Isu-isu publik yang sering bermunculan membuat penulis memiliki ketertarikan kuat pada bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Hal ini ditunjukkan dengan linieritas penulis dalam melakukan penelitian sejak mahasiswa sampai dengan saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada kompartemen Hukum Tata Negara. Penulis saat ini tengah berusaha untuk dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum melalui karya tulis salah satunya melalui buku ini dan tulisan-tulisan lainnya.

Email penulis: akbar.sasmita@ub.ac.id



BAB 9
DAMPAK PUTUSAN
PENGUJIAN FORMIL
TERHADAP STRUKTUR
HUKUM NEGARA

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Pengujian formil adalah proses penilaian terhadap keabsahan prosedur pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, bukan terhadap isinya. Ruang lingkup pengujian formil mencakup seluruh tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, untuk memastikan semua prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum. Pengujian formil (*formal review*) merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah dibentuk melalui prosedur yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian ini tidak menilai materi atau substansi peraturan, melainkan hanya proses pembentukannya (Handoyo, 2021; Siboy et al., 2022; Setiawan, 2025).

Ruang Lingkup Pengujian Formil

1. Tahapan yang Dinilai: Meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan peraturan (Handoyo, 2021; Siboy et al., 2022).
2. Objek Pengujian: Semua peraturan perundang-undangan yang diduga cacat prosedur, misalnya undang-undang yang disahkan tanpa memenuhi syarat kuorum, atau tanpa partisipasi publik yang memadai (Handoyo, 2021; Siboy et al., 2022).
3. Lembaga Berwenang: Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil terhadap undang-undang terhadap UUD 1945 (Handoyo, 2021; Setiawan, 2025).
4. Tujuan: Menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak warga negara, dan supremasi konstitusi (Handoyo, 2021; Setiawan, 2025).

Dengan demikian, pengujian formil sebagai mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibentuk secara sah dan sesuai prosedur, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Pengujian formil dan pengujian materiil adalah dua mekanisme utama dalam *judicial review* (pengujian peraturan perundang-

undangan) di Indonesia. Perbedaan utamanya terletak pada aspek yang diuji: pengujian formil menilai proses pembentukan peraturan, sedangkan pengujian materiil menilai isi atau substansi peraturan. Keduanya penting untuk memastikan peraturan perundang-undangan sah secara prosedural dan substansial.

Tabel 9.1: Perbedaan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil

ASPEK	PENGUJIAN FORMIL	PENGUJIAN MATERIIL
FOKUS	Prosedur pembentukan peraturan	Isi/substansi peraturan
OBJEK	Apakah prosedur sesuai aturan (misal, partisipasi publik, tahapan legislasi)	Apakah isi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (misal, UUD 1945)
LEMBAGA BERWENANG	Mahkamah Konstitusi (UU), Mahkamah Agung (di bawah UU)	Mahkamah Konstitusi (UU), Mahkamah Agung (di bawah UU)
CONTOH	UU disahkan tanpa memenuhi syarat formil	Isi UU melanggar hak asasi atau bertentangan dengan UUD

Sumber: diolah penulis

Pengujian Formil menilai apakah prosedur pembentukan peraturan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti tahapan legislasi, partisipasi publik, dan tata cara pengesahan. Jika ditemukan cacat formil, peraturan dapat dibatalkan tanpa menilai isinya (Hidayat et al., 2022; Hsb, 2018), sedangkan Pengujian Materiil menilai apakah isi atau substansi peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945. Fokusnya pada norma atau materi yang diatur, bukan pada proses pembentukannya (Hidayat et al., 2022; Hsb, 2018).

Pengujian formil dalam negara hukum memiliki dasar filosofis yang kuat, yaitu untuk memastikan kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan berjalan sesuai prosedur yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini merupakan implementasi prinsip negara hukum (*rechtsstaat/rule of law*) yang menekankan supremasi hukum, perlindungan hak asasi, dan pembatasan kekuasaan penguasa (Simamora, 2014; Hambali, 2021).

Isu-isu kontemporer seperti digitalisasi, kompleksitas regulasi, pengaruh hukum internasional, dan partisipasi publik menjadi tantangan utama pengujian formil. Namun, dengan inovasi dan adaptasi, prospek ke depan adalah sistem pengujian formil yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Pengujian formil kini tidak hanya berfokus pada hukum nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan norma internasional dan transnasional, terutama dalam isu-isu global seperti privasi data dan perlindungan hak asasi manusia (Lustig & Weiler, 2018; Reis et al., 2024). Tuntutan akan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi dan pengujian formil semakin menguat. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga legitimasi lembaga penguji (Setiawan et al., 2024; Bell, 2024).

Penutup

Arah perkembangan pengujian formil di masa depan menunjukkan transformasi signifikan baik dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun pemanfaatan teknologi. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan akan sistem legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik serta kemajuan teknologi. Penguatan mekanisme *post-legislative scrutiny* (PLS) di tingkat nasional dan daerah menjadi arah penting. Namun, masih banyak DPRD provinsi yang belum mengadopsi prosedur PLS secara formal, sehingga ke depan perlu didorong harmonisasi dan penguatan peran DPRD dalam evaluasi regulasi daerah untuk meningkatkan kualitas legislasi dan mencegah tumpang tindih kewenangan (Syam et al., 2024; Saifudin et al., 2023).

Arah perkembangan pengujian formil ke depan menekankan penguatan kelembagaan, digitalisasi, transparansi, dan partisipasi publik untuk mewujudkan sistem legislasi yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan. Pengujian formil ke depan perlu menekankan pada supremasi konstitusi, dengan penguatan mekanisme pengujian terhadap perubahan konstitusi agar tidak menjadi alat kepentingan politik pragmatis. Aspek prosedural, format, dan kewenangan lembaga harus diperjelas dan diperkuat (Prasetio & Widodo, 2022; Nggilu et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengujian formil akan semakin dominan, seperti penerapan *paperless*, *contactless service*, dan sistem informasi legislasi. Hal ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses publik terhadap proses legislasi (Setiawan et al., 2024; Martitah et al., 2023). Ke depan, partisipasi publik yang lebih luas dan keterbukaan informasi akan menjadi standar baru dalam pembentukan dan pengujian peraturan, guna memastikan keadilan substantif dan legitimasi hukum (Rodiyah et al., 2023; Martitah et al., 2023).

Daftar Pustaka

- Albanesi, E. (2020). Parliamentary Scrutiny of the Quality of Legislation within Europe. *Statute Law Review*. <https://doi.org/10.1093/slr/hmaa001>
- Albanesi, E. (2021). Models of parliamentary scrutiny of the quality of legislation. How different drafting models and forms of government shape them. *The Theory and Practice of Legislation*, 9, 141 - 158. <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1904553>
- Amin, M., & Sari, M. (2023). Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*. <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512>
- Anggono, B. (2016). PEMBATASAN PENGAJUAN PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JAMINAN KEAMANAN NASIONAL. **, 5, 83-100.
- Anindyajati, T. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1527>
- Artioko, F. (2022). PENGADOPSIAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Al-Qisth Law Review*. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>
- Artioko, F. (2022). PENGADOPSIAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Al-Qisth Law Review*. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>
- Asrun, A., Rosyadi, A., & Milono, Y. (2019). Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24815/KANUN.V21I2.12632>
- Ayuningtyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme *Checks*

- and balances* dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- Bekirova, F., & Gabrilyan, R. (2024). Judicial constitutional control In Russia and foreign countries: models, significance and specificity. *Гуманитарные и юридические исследования*. <https://doi.org/10.37493/2409-1030.2024.3.16>
- Bell, J. (2024). The Resurgence of Standing in *Judicial review*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 44, 313 - 341. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqae005>
- Bignami, F. (2016). Regulation and the Courts: *Judicial review* in Comparative Perspective. *U.S. Administrative Law eJournal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2845912>
- Calabresi, S. (2021). The *Civil law* Legal Tradition. The History and Growth of *Judicial review*, Volume 2. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190075736.003.0002>
- Calabresi, S. (2021). The *Common law* Legal Tradition: First Things First. **, 15-22. <https://doi.org/10.1093/OSO/9780190075774.003.0002>
- Calabresi, S. (2021). The Diffuse and Second Look Models of *Judicial review*. **, 23-34. <https://doi.org/10.1093/OSO/9780190075774.003.0003>
- Dahoklory, M., & Ali, M. (2020). MENYOAL URGENSI DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V25I2.766>
- De Vrieze, F. (2023). Legislative ex-post impact assessments in Europe: applying a new assessment framework for comparative institutional analysis on Post-Legislative Scrutiny by national parliaments in Europe. *The Journal of Legislative Studies*, 31, 215 - 235. <https://doi.org/10.1080/13572334.2023.2190693>
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). INOVASI PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/LITRA.V11I1.641>
- Djufri, D., & Merita, E. (2021). PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA TERORISMEDALAMSISTEM

- PERADILANPIDANAINDONESIA DALAM PERSPEKTIF PELAKU. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda. <https://doi.org/10.46839/diisiplin.v27i2.36>
- Elcaputera, A. (2022). URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>
- Febriansyah, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Perspektif, 21, 220-229. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V21I3.586>
- Fikriya, M., Sulastri, D., Kania, D., & Rizqia, R. (2024). Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator. Rechtsidee. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1022>
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi *Checks and balances* Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Gupta, M., & Kashyap, A. (2024). A Comparative Analysis of The Doctrine of *Judicial review* in India, US And UK. Legal Research Development. <https://doi.org/10.53724/lrd/v8n4.5>
- Hadjarati, R. (2017). Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui PEMBERLAKUAN Prinsip *Judicial Liability*. **.
- Hambali, A. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. **, 3, 47-57. <https://doi.org/10.35877/454RI.KALABBIRANG278>
- Handoyo, B. (2021). IDEALISME CONSTITUENDUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR. Arena Hukum, 14, 1-18. <https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.1>
- Hasibuan, S., Rizki, N., & Siregar, I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat *. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem *Checks and balances*

- dalam Pembentukan Undang-Undang. **, 2, 353-379. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Hidayat, T., Luthviati, R., & Jenvitchuwong, S. (2022). Disharmonization of Supreme Court Regulations in Material Judicial Rights. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.34>
- Hildayani, A. (2017). Pengaturan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah no. 10/per/m.kukm/ix/2015 tentang kelembagaan koperasi terhadap pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris. **,
- Hsb, A. (2018). Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. **, 13, 145-151. <https://doi.org/10.31219/osf.io/z289x>
- James, M. (2023). A Comparative Study of *Judicial review* in *Common law* and *Civil law* Jurisdictions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4492161>
- Johan, M., Putra, A., Freaddy, F., Busroh, M., Mahasiswa, U., Pasca, P., Sumpah, S., , P., Kunci, K., Hukum, A., Putusan, I., Muhammad, M., Putra, J., , U., Jenderal, S., , K., Konstitusi.Hlm, M., , 1., Asshiddiqie, J., Constituional, “., Dan, R., Pembentukan, G., & Konstitusi, M. (2023). ANALISA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 65/PUU-VIII/2010 DIHUBUNGKAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERISTIWA PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15>
- Kamal, U. (2009). Politik Hukum Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pasca Amandemen UUD 45). **, 1.
- Kennedy, R. (2021). DISKURSUS HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.806>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. (2024). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>
- Laia, S., Firmansyah, F., Krismonika, K., & Bogha, P. (2024). Transformasi Pendidikan Melalui Pengantar Kurikulum: Tinjauan

- Terkini dan Tantangan Masa Depan. *EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*. <https://doi.org/10.62738/ej.v4i1.78>
- Lany, A. (2015). Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. **, 2, 291-312. <https://doi.org/10.22304/PJIH.V2N2.A5>
- Legarre, S., & Handy, C. (2020). A *Civil law State in a Common law Nation, a Civil law Nation with a Common law Touch: Judicial review and Precedent in Louisiana and Argentina*. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3535858>
- Lestari, S. (2018). PANCASILA DALAM KONSTRUKSI SISTEM HUKUM NASIONAL. **, 7, 85-90.
- Lubis, A. (2023). Kebutuhan Peraturan Pelaksana UU No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Menerapkan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i1.2131>
- Lubis, A. (2023). Kebutuhan Peraturan Pelaksana UU No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Menerapkan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i1.2131>
- Lustig, D., & Weiler, J. (2018). *Judicial review in the contemporary world: Retrospective and prospective*. *International Journal of Constitutional Law*, 16, 315-372. <https://doi.org/10.1093/ICON/MOY057>
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R., Rahman, M., & Aini, T. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>
- Mukhlis, M., Purnama, E., & Idami, Z. (2019). Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/SKLJ.V3I2.12443>

- Muni, A. (2020). HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA. Al'adalah. <https://doi.org/10.35719/ALADALAH.V23I1.27>
- Murdoko, M. (2020). POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM *JUDICIAL REVIEW* (SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGIS). **, 2, 86-99. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.89>
- Murray, J. (2024). *Judicial review* as a quasi-administrative jurisdiction. *University of Toronto Law Journal*, 74, 355 - 384. <https://doi.org/10.3138/utlj-2023-0045>
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021). ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>
- Neyasyah, M. (2019). KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS FORMAL KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *University Of Bengkulu Law Journal*. <https://doi.org/10.33369/UBELAJ.4.1.19-34>
- Nggilu, N., Perwira, I., Abdurahman, A., Moha, M., & Rachmaniar, A. (2024). Rethinking Indonesian Constitutional Amendments: The Prospects and Perils of *Judicial review*. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.19158>
- P, B., Azis, B., Almira, C., & Irawan, F. (2022). Tantangan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan Pajak Secara Lelang Terkait Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Akuntansiku*. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i2.187>
- Pattimahu, S., Putri, M., Suputra, G., Wardani, D., Amelia, D., & Rosmiawati, M. (2023). Menelisik Efektivitas Konstitusi : Independensi Lembaga KPK Pasca Putusan MK No.36 Tahun 2017 Sebagai Anomali Hukum. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39118>
- Prasetio, D., & Widodo, H. (2022). Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>

- Putra, A. (2021). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.33369/JSH.30.2.%P>
- Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Warta Dharmawangsa*. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5690>
- Putra, H., Kencana, U., & Duski, D. (2022). Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan di dalam Memutus Perkara Narkotika. *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.876>
- Qolbi, M., & Susiawati, W. (2025). Kurikulum Merdeka: Kurikulum Berorientasi Masa Depan. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1320>
- Rachmawati, D., Widiati, E., & Prameswari, Z. (2022). Formal Constitutional Review of the Legislative Process: An Obvious Accommodation or an Innovation for Democracy?. *Gdańskie Studia Prawnicze*. <https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.03>
- Rahayu, T., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2023). KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SETELAH MENGALAMI LIKUIFAKSI TANAH. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1315>
- Rahmatullah, I. (2016). Rejuvinasi Sistem *Checks and balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1, 40866. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>
- Ramadhan, R. (2022). Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Laporkan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.58>
- Reis, O., Eneh, N., Ehimuan, B., Anyanwu, A., Olorunsogo, T., & Abrahams, T. (2024). PRIVACY LAW CHALLENGES IN THE DIGITAL AGE: A GLOBAL REVIEW OF LEGISLATION AND ENFORCEMENT. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i1.733>
- Rodiyah, R., Idris, S., & Smith, R. (2023). Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case

- in Indonesia, Malaysia, and Australia. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096>
- Rosyada, A., Warassih, E., & Herawati, R. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. **, 20, 1-22. <https://doi.org/10.24815/KANUN.V20I1.10021>
- Saifudin, S., Hakiki, Y., Widiastuti, R., Taufiqurrahman, T., & Wahyuningsih, A. (2023). Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art4>
- Sartini, S., Madiang, B., & Makkawaru, Z. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1196>
- Setiawan, H., Ketut, G., Handayani, R., Hamzah, M., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on *Judicial review* in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>
- Setiawan, R. (2025). Kewenangan *Judicial review* Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia. Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. <https://doi.org/10.63822/gk8f1y93>
- Siboy, A., Al-Fatih, S., Nur, A., & Hidayah, N. (2022). *Judicial review* in Indonesia: A Simplification Model. *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.54848>
- Simamora, J. (2014). TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. **, 14, 547-561. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2014.14.3.318>
- Sukma, P. (2020). DINAMIKA PLURALISME PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM CAPAIAN KEADILAN MENGENAI SURAT KETERANGAN WARIS. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p05>
- Sukri, U., & Waruwu, Y. (2024). PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MELALUI KURIKULUM MERDEKA. *Inculco Journal of Christian Education*. <https://doi.org/10.59404/ijce.v4i3.221>

- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip *Checks and balances* System. AHKAM. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>
- Susilo, A. (2011). PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM: SUATU ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Perspektif*, 16, 214-226. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V16I4.84>
- Swantoro, H. (2023). Grounds and Mechanisms for *Judicial review* of Civil Cases in Indonesia: A Starting Point for Legal Clarity and Efficiency. *Lex Publica*. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.191-214>
- Syam, F., Helmi, H., Nuriyatman, E., Rahardja, I., & Saputra, B. (2024). Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened?. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4578>
- Taeihagh, A., Ramesh, M., & Howlett, M. (2021). Assessing the Regulatory Challenges of Emerging Disruptive Technologies. *Decision-Making in Public Policy & the Social Good eJournal*. <https://doi.org/10.1111/REGO.12392>
- Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Hukum dan Masyarakat Madani*. <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V9I1.1445>
- Usfunan, M. (2020). PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK NORMA ANTARA PERATURAN MENTERI TERHADAP UNDANG-UNDANG. **, 8, 1191-1201. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.V08.I08.P07>
- Utami, P. (2025). Analisis Respons Publik di Media Sosial Terhadap Proses Legislasi RUU TNI Dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.21009/comm.034.09>

- Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). Comparison Of *Judicial review*: A Critical Approach To The Model In Several Countries. JURNAL LEGALITAS. <https://doi.org/10.33756/jelta.v14i2.11809>
- Wiradarma, I., & Westra, I. (2020). PENGATURAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p09>
- Yuswanto, Y., & Arif, Y. (2019). Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016. Jurnal Konstitusi. <https://doi.org/10.31078/jk1542>


PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LL.M. S

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 10
DAMPAK PUTUSAN
PENGUJIAN MATERIIL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP SISTEM
HUKUM NASIONAL:
ANALISIS TEORETIS DAN
YURISPRUDENSIAL

Vegitya Ramadhani Putri, S.H, S.Ant., MA., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak berdirinya pada 2003 telah menjadi pilar utama dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu kewenangan utama MK adalah pengujian materiil (*material review*), yaitu pengujian substansi norma undang-undang terhadap norma konstitusi (Asshiddiqie 2006). Dalam praktiknya, putusan-putusan pengujian materiil tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga mengubah struktur dan arah pembentukan hukum nasional. Tulisan ini mengkaji bagaimana dampak teoretis dan praktis dari putusan-putusan pengujian materiil terhadap sistem hukum nasional, baik dalam dimensi konstitusionalisme, politik hukum, maupun implementasi kebijakan publik.

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*). Melalui pengujian materiil, MK menjadi mekanisme koreksi terhadap legislasi yang dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusional, seperti supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*), *rule of law*, dan hak asasi manusia (Eddyono 2018).

Dalam kerangka teori Hans Kelsen tentang *hierarchy of norms*, MK berperan memastikan konsistensi antara norma undang-undang dengan norma konstitusi tertinggi. Fungsi ini mempertegas sistem hukum Indonesia sebagai sistem hukum yang menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karakter ini menyebabkan setiap putusan pengujian materiil tidak hanya berimplikasi terhadap norma yang diuji, tetapi juga terhadap keseluruhan sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, MK dapat menggunakan tiga pendekatan utama dalam melakukan pengujian materiil:

1. Pendekatan tekstual (*textual approach*) – menafsirkan norma berdasarkan bunyi pasal;
2. Pendekatan teleologis (*teleological approach*) – menilai tujuan pembentuk undang-undang;
3. Pendekatan kontekstual dan progresif (*contextual and progressive approach*) – mempertimbangkan nilai-nilai konstitusi dan keadilan substantif (Faiz 2023).

Sebagai contoh, dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, MK menerapkan pendekatan progresif yang menafsirkan hak konstitusional anak dalam konteks kemanusiaan dan keadilan sosial. Putusan ini memperluas norma hukum perdata dan memaksa perubahan paradigma dalam hukum keluarga nasional (Wulandari 2022).

Secara teoritis, dampak putusan pengujian materiil dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori (Faiz 2021):

1. Dampak normatif (*normative impact*) – berupa perubahan atau penghapusan norma hukum dalam undang-undang;
2. Dampak institusional (*institutional impact*) – berupa perubahan hubungan antar-lembaga negara;
3. Dampak sistemik (*systemic impact*) – berupa penyesuaian terhadap sistem hukum dan kebijakan publik.

Dengan demikian, putusan MK berfungsi sebagai sumber hukum baru (*new legal source*) dan instrumen pembaharuan hukum (*instrument of legal reform*). Di titik inilah pengujian materiil menjadi bagian integral dari dinamika sistem hukum nasional yang adaptif terhadap prinsip konstitusionalisme.

Pengujian materiil berakar pada teori supremasi konstitusi dan prinsip *checks and balances*. Secara teoretis, fungsi MK adalah sebagai negative legislator (Kelsen 1942), namun dalam konteks Indonesia, peran tersebut sering kali melebar ke fungsi *positive legislator* (Asshiddiqie 2020). Fenomena ini terjadi karena putusan MK kerap berimplikasi langsung terhadap perubahan norma hukum dan praktik penyelenggaraan negara.

Kewenangan MK dalam pengujian materiil berkembang melalui sejumlah putusan *landmark* seperti Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tentang UU Penyiaran dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 tentang UU

KPK. Dalam dua dekade terakhir, MK telah menunjukkan orientasi progresif dengan memperluas cakupan interpretasi terhadap frasa “bertentangan dengan UUD 1945”, termasuk dimensi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan proporsionalitas kebijakan (Marzuki 2021).

Dampak terhadap Legislasi: Pembatalan, Interpretasi, dan Perubahan Undang-Undang

Dampak paling nyata dari putusan pengujian materiil adalah terhadap proses legislasi (*law-making process*). Putusan MK dapat membatalkan sebagian atau seluruh norma undang-undang, memberikan tafsir konstitusional yang bersifat mengikat (*binding constitutional interpretation*), atau memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan sesuai prinsip konstitusi. Dalam praktik hukum tata negara Indonesia, ketiga bentuk dampak tersebut telah membentuk pola baru dalam relasi antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan legislatif (Eddyono 2018).

Contoh konkret putusan yang membatalkan norma hukum adalah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. MK menyatakan bahwa proses pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945 karena cacat formil dan materiil. Walau putusan ini tidak serta-merta membatalkan seluruh isi undang-undang, MK menegaskan perlunya perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menilai isi norma, tetapi juga prosedur pembentukannya, yang pada akhirnya memperkuat standar konstitusionalitas legislasi (Faiz 2022). Dalam literatur hukum perbandingan, pendekatan ini dikenal sebagai *procedural constitutionalism* (Stone Sweet 2000), di mana pengadilan konstitusi menilai baik substansi maupun tata cara pembuatan hukum.

Namun demikian, tidak semua permohonan pengujian materiil berakhir dengan pembatalan norma. Dalam banyak kasus, MK memilih memberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) agar norma tetap berlaku, tetapi dengan makna yang sesuai dengan UUD 1945. Misalnya, Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tentang status anak hasil perkawinan tidak tercatat, di mana MK

menegaskan bahwa anak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan (Wulandari 2022). Tafsir semacam ini memperlihatkan kecenderungan MK untuk menyeimbangkan stabilitas hukum (*legal certainty*) dengan keadilan substantif (*substantive justice*).

Dampak ketiga adalah munculnya putusan yang menginstruksikan perubahan legislasi (*legislative follow-up obligations*), yaitu kewajiban bagi DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK. Contohnya, Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang membatalkan ketentuan usia minimum calon kepala daerah karena dianggap membatasi hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut memaksa DPR dan Pemerintah menyesuaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada agar selaras dengan UUD 1945 (Eddyono 2023). Fenomena ini menegaskan peran MK sebagai *negative legislator*, sebagaimana dirumuskan oleh Kelsen, tetapi dalam praktiknya MK Indonesia telah berkembang menjadi *quasi-positive legislator* karena turut mengarahkan substansi perubahan undang-undang (Faiz 2021).

Secara lebih luas, putusan pengujian materiil juga mengubah orientasi politik legislasi nasional. MK mendorong munculnya konsep *constitutional responsiveness*, yaitu penyesuaian legislasi terhadap nilai-nilai konstitusi dan aspirasi masyarakat (Satriawan 2020). Hal ini terlihat pada perubahan berbagai undang-undang penting pasca-putusan MK, seperti UU Sumber Daya Air, UU Minerba, dan UU Pendidikan Tinggi.

Namun demikian, masih terdapat masalah implementasi. Banyak putusan MK yang tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR, menyebabkan kesenjangan antara norma konstitusi dan regulasi positif. Fenomena *constitutional stagnation* ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan terhadap eksekusi putusan MK agar daya ikatnya efektif dalam sistem hukum nasional (Faiz 2023).

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari putusan pengujian materiil Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pergeseran paradigma dalam penegakan hukum. Putusan MK tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menimbulkan implikasi langsung pada sistem peradilan umum, administrasi pemerintahan, serta lembaga penegak

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2004). Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang. , 11, 1-6. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press..
- Butt, Simon. 2016. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill.
- Eddyono, L. (2016). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk731>.
- Eddyono, L. (2017). Independence of the Indonesian Constitutional Court in Norms and Practices. , 3, 71-97. <https://doi.org/10.31078/consrev314>.
- Eddyono, L. (2018). The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia. , 15, 1-26. <https://doi.org/10.31078/jk1511>.
- Faiz, P. (2011). The Democratic Constitutional State of Indonesia. . <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n1.62>.
- Faiz, P. (2016). A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court. , 2, 103-128. <https://doi.org/10.31078/consrev215>.
- Faiz, P. (2016). Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. , 13, 406-430. <https://doi.org/10.31078/jk1328>.
- Faiz, P. (2016). Legal Problems Of Dualism Of Judicial Review System In Indonesia. , 16, 187-195. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.535>.
- Faiz, P. (2016). The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia. *Indonesia Law Review*, 6, 158-179. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n2.230>.

- Faiz, P. (2019). The Dissolution of Political Parties in Indonesia: Lessons Learned from the European Court of Human Rights. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22, 1.
- Faiz, P., & Agustine, O. (2020). The Indonesian Constitutional Court Decisions as a Social Engineer in Improving People's Welfare. . <https://doi.org/10.5220/0009920401650170>.
- Faiz, P., Isra, S., & Agustine, O. (2023). Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court. *SAGE Open*, 13. <https://doi.org/10.1177/21582440231204408>.
- Faiz, P., Isra, S., & Agustine, O. (2023). Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court. *SAGE Open*, 13. <https://doi.org/10.1177/21582440231204408>.
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Lindsey, Tim, and Simon Butt. 2018. Indonesian Law, Oxford University Press USA - OSO,. ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/dpr-ebooks/detail.action?docID=5490759>
- Marzuki, Laica. 2021. *Dinamika Putusan MK dan Prinsip Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Ryaas, M., Rasyid, R., & Rasyid, M. (2004). The Policy of Decentralization in Indonesia. . <https://doi.org/10.4337/9781845421656.00009>.
- Satriawan, I. (2020). Democratic Transition And Constitutional Justice Post Reformasi Constitutional Adjudication In Indonesia. .
- Satriawan, I., & Erianto, H. (2024). Appointing Constitutional Court Justices with Statesman Qualification through Transparent Selection Mechanism. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no1.3240>.
- Satriawan, I., & Mokhtar, K. (2019). The Role of Indonesian Constitutional Court in Resolving Disputes among the State

Organs. *Hasanuddin Law Review*.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1669>.

Satriawan, I., Mokhtar, K., & Islami, M. (2016). Constitutional Democracy And Adjudication: A Comparison Of Constitutional Adjudication Institutions In Malaysia And Indonesia.

Siregar, Denny Indrayana. 2021. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Politik Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.


PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LLM.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 11
PERAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM
MENJAGA KEADILAN
KONSTITUSIONAL

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, antara negara dengan warga negara, serta menjamin hak asasi manusia. Supremasi konstitusi menjadi prinsip fundamental untuk memastikan bahwa segala tindakan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada konstitusi (Asshiddiqie, 2019).

Menurut Hans Kelsen, konstitusi adalah norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem hukum dalam suatu negara (Hans Kelsen, 1945). Dengan demikian, semua bentuk tindakan pemerintah maupun produk legislasi harus selalu dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi agar tidak menyimpang dari norma dasar dimaksud. Prinsip inilah yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui putusan-putusan yang dihasilkannya, MK tidak sekedar menegakkan hukum formal, melainkan juga menegakkan keadilan substantif yang sejalan dengan semangat konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, salah satu wewenang yang diberikan kepada MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mana wewenang ini sekaligus menjadikannya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*).

Melalui mekanisme *judicial review*, MK memiliki peran penting dalam memastikan agar seluruh undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan rasa keadilan publik. Namun demikian, dalam praktiknya, keadilan konstitusional sering kali dihadapkan pada problematika tafsir terhadap norma-norma konstitusi yang tidak selalu eksplisit dan determinatif. Pasal-pasal dalam konstitusi terkadang tidak memiliki makna tegas dan cenderung bersifat terbuka, sehingga memerlukan interpretasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif. Dalam konteks inilah peran MK menjadi sangat penting. Tidak hanya sekedar sebagai pelaksana hukum tertulis,

melainkan juga sebagai penafsir nilai-nilai dasar konstitusi yang harus hidup dan relevan dalam dinamika sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Theunis Roux, "*Indonesia's Constitutional Court has become a critical site of negotiation between law and politics, embodying the tension between judicial restraint and judicial activism in a new democracy*" (Constitutional Review, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan MK tidak dapat dipisahkan dari dinamika demokrasi yang berkembang. Di satu sisi, MK dituntut menjaga prinsip *separation of powers* dengan tidak melampaui batas kewenangannya, namun di sisi lain, lembaga ini juga diharapkan progresif dalam menafsirkan konstitusi untuk menjamin keadilan substantif. Dalam praktiknya, pilihan antara kehati-hatian (*judicial restraint*) dan keberanian progresif (*judicial activism*) sering kali menentukan apakah putusan MK akan berfungsi sebagai penjaga *status quo* atau sebagai motor perubahan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Andy Omara menyampaikan, "*The Court's engagement in the judicial review process has expanded the meaning of constitutional supremacy by giving it a democratic character*" (Constitutional Review, 2017). MK tidak hanya menegakkan supremasi konstitusi secara formal, namun juga menghidupkan konstitusi sebagai instrumen demokrasi yang melibatkan partisipasi publik dalam pencarian keadilan. Melalui putusan-putusan yang bernilai progresif seperti pengujian terhadap ketentuan pemilu, hak minoritas, dan kebebasan beragama, MK telah memperluas cakrawala pemahaman bahwa keadilan konstitusional harus menjangkau dimensi sosial dan moral masyarakat, bukan hanya aspek hukum positif.

Pendekatan progresif ini sangat penting, karena sebagaimana dikemukakan oleh S.N. Wijayanti, penegakan hukum konstitusional yang hanya berlandaskan pada teks hukum berpotensi melahirkan *injustice within the law*, yaitu ketidakadilan yang justru dilegitimasi oleh norma hukum itu sendiri (S.N. Wijayanti, 2019). Dengan demikian, hakim konstitusi harus berani menempatkan keadilan substantif di atas keadilan prosedural. Dengan cara ini, MK tidak sekadar menjadi lembaga yudisial, melainkan juga lembaga moral yang mengemban tanggung jawab menjaga keadilan sosial sesuai dengan cita-cita konstitusi.

menegakkan keadilan berdasarkan konstitusi. MK menjadi benteng terakhir dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara serta menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis.

Keempat, meskipun peran Mahkamah Konstitusi sangat strategis, lembaga ini masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan tersebut meliputi masalah integritas hakim, beban perkara yang tinggi, intervensi politik, serta keterbatasan dalam mekanisme pelaksanaan putusan. Diperlukan reformasi kelembagaan yang berkesinambungan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan budaya konstitusional agar Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan fungsinya secara optimal.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara, demi terwujudnya keadilan konstitusional yang sejati.

Daftar Pustaka

- Arizona, Y., & Illiyina, U. (2024). The Constitutional Court and Forest Tenure Conflicts in Indonesia. *Constitutional Review*, 10(1), 103-135. <https://doi.org/10.31078/consrev1014>
- Artina, D., Saragih, G. M., & Lailam, T. (2024). The Philosophical of the Role of the Constitutional Court Related to the Certainty of Gender Equality Rights in Indonesia. *SASI*, 30(1), 40-55. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1765>
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2015). Universalization of Democratic Constitutionalism and The Work of Constitutional Courts Today. *Constitutional Review*, 1(2), 1-22. <https://doi.org/10.31078/consrev121>
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Buana, M. S. (2020). Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court. *Constitutional Review*, 6(1). <https://doi.org/10.31078/consrev612>
- Hukum Online. (2005). *10 Putusan Mahkamah Konstitusi Terpilih*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-putusan-mahkamah-konstitusi-terpilih-hol11934/>
- Kartika, A. W. (2022). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum dan Demokrasi: MkrI; Hak Konstitusional; Pemilu; Sengketa; Demokrasi. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 10-22. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

- Kurniawan, B., Nugroho, J., Ibrahim, A., Asir, A., & Purwanti, H. (2025). Controversy over the Constitutional Court's Role as a Positive Legislator. *Fenomena: Journal of the Social Sciences*, 24(1). <https://doi.org/10.35719/fenomena.v24i1.192>
- Luh Putu Vera Astri Pujayanti, Dkk. (2024). Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The Reform Era. *Jurnal Pamator*, 17(1), 35-49. <https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24128>
- Mirza Satria Buana. (2020). Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court. *Constitutional Review*, 6(1). <https://doi.org/10.31078/consrev612>
- Mochtar, Z. A. (2025). Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes. *Constitutional Review*, 11(1), 36-62. <https://doi.org/10.31078/consrev1112>
- Moh. Thohir, & Sukriono, D. (2023). Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2). <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1112>
- Moonik, P. K. (2025). Indonesian Constitutional Court's Moral Legitimacy: A Dworkinian Rights-Based Defense. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 48-68. <https://doi.org/10.22304/pjih.v12n1.a3>
- Omara, A. (2017). The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review. *Constitutional Review*, 3(1). <https://doi.org/10.31078/consrev323>
- Perbawa, K. S. L. P. (2023). Open Justice Policy in Constitutional Court Decision and Law in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Science*, 18(2). <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/690>

- Ristawati, R., & Salman, R. (2023). The Role of The Indonesian Constitutional Court in Preventing Social Conflict in a Diverse Society. *Constitutional Review*, 9(2), 332-357. <https://doi.org/10.31078/consrev925>
- Roux, T. (2018). Indonesia's Judicial Review Regime in Comparative Perspective. *Constitutional Review*, 4(2). <https://doi.org/10.31078/consrev422>
- Setiawan, R., Muin Fachmal, A., Nawi, S., & Razak, A. (2022). The Essence of the Importance of Philosophical Foundations in the Formation of Laws in Indonesia. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 27(11 Series 9), 55-62. <https://doi.org/10.9790/0837-2711095562>
- Taufan Soedirjo, A., & Santiago, F. (2024). Political Dynamics in the Selection of Judges of the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Analysis of Integrity and Independence. *Journal of World Science*, 3(3), 428-439. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.585>
- Titon Slamet Kurnia, Krishna D. Darumurti, & Prisilia Kornelia Moonik. (2025). Indonesian Constitutional Court's Moral Legitimacy: A Dworkinian Rights-Based Defense. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v12n1.a3>
- Tobroni, F. (2024). Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1035>
- Wahyu Nugroho. (2024). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1116>
- Wijayanti, S. N. (2019). Progressive Legal Approaches of the Constitutional Justice. *Law Reform Journal*, 15(2). <https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.66334>


PROFIL PENULIS



Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.

Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sejak tahun 2003, saya menggeluti bidang Hukum Tata Negara, sesuai dengan latar belakang pendidikan pada strata 1. Aktif mengajar beberapa mata kuliah, baik pada program S1, S2, dan MKn di antaranya: Ilmu Negara, Hukum Pemilihan Umum, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum dan Konflik Norma, Transfaransi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Menyelesaikan pendidikan strata 2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya tahun 2010 dan meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022. Berpartisipasi aktif dalam Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber pertemuan ilmiah dan program televisi.

Email Penulis: zulhidayat@fh.unsri.ac.id



BAB 12
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG:
ASPEK SUBSTANSI DAN
KONSTITUSIONALITAS

Ali Rahman, S.H., M.H.
Universitas Sawerigading Makassar



Kewenangan pengujian undang-undang merupakan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling dominan secara empiris. Dalam periode 2003–2017, dari 2.481 perkara yang diregistrasi, 1.134 merupakan uji undang-undang; selebihnya meliputi 910 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, 412 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif/Presiden, dan 25 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Dominasi ini mencerminkan signifikansi normatif uji undang-undang karena langsung menyentuh perlindungan hak konstitusional warga. Setiap individu atau kelompok yang hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh norma undang-undang berhak mengajukan permohonan ke MK untuk menilai konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 (Wibowo, 2018)

Dalam pengujian materiil undang-undang, parameter uji dibatasi pada norma konstitusional dalam UUD 1945. Norma tersebut dapat bersumber dari pasal/ayat dalam Batang Tubuh (Pasal 1–Pasal 37), Aturan Peralihan (Pasal I–III), dan Aturan Tambahan (Pasal I–II). Di luar teks pasal-pasal itu, Pembukaan UUD 1945 juga secara konseptual menyediakan tolok ukur konstitusionalitas. Meskipun Mahkamah Konstitusi belum secara eksplisit menetapkan norma Pembukaan sebagai batu uji langsung dalam putusan-putusannya, keterhubungan argumentasi MK dengan Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan menunjukkan potensi kuat untuk menjadikannya parameter uji normatif di masa mendatang. Dengan demikian, ruang lingkup batu uji materiil saat ini berpusat pada norma tertulis UUD 1945, sembari membuka kemungkinan evolusi metodologis menuju pemanfaatan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai standar pengujian yang melengkapi teks konstitusi (Wibowo, 2018).

Konsep dan Definisi Dasar

Pengujian materiil undang-undang merupakan salah satu bentuk pengujian konstitusionalitas yang difokuskan pada isi atau substansi dari peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pengujian

Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia, dalam menjalankan fungsinya sebagai penafsir konstitusi final (*the final interpreter of constitution*), menggunakan berbagai metode penafsiran. Dalam pengujian undang-undang terkait keadilan sosial, Mahkamah Konstitusi lebih sering menggunakan beberapa jenis interpretasi (Triningsih & Agustine, 2020):

1. Interpretasi Gramatikal - menafsirkan norma berdasarkan makna bahasa yang digunakan
2. Interpretasi Historis - menafsirkan norma dengan merujuk pada sejarah pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan
3. Interpretasi Teleologis/Sosiologis - menafsirkan norma berdasarkan tujuan dan konteks sosial
4. Interpretasi Komparatif/Perbandingan - membandingkan dengan pengaturan di negara lain

Penelitian kritis menunjukkan bahwa dalam praktik, Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih condong menggunakan jenis penafsiran kontekstualisasi nilai-nilai dasar (*non-original intent*) daripada penafsiran tekstual atau penafsiran originalisme (*original intent*) (Rubaie, 2018). Hal ini berarti bahwa dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan konteks sosial kontemporer dan nilai-nilai yang berkembang daripada mencoba menemukan maksud pembentuk konstitusi pada waktu perumusannya.

Akibat dari dominasi pendekatan *non-original intent* ini adalah terbuka ruang diskresi hakim MK yang begitu luas, yang berakibat mendistorsi kewenangan legislatif, terutama dalam hal hakim menciptakan dan merumuskan norma baru (Rubaie, 2018).

Sintesis antara *original intent* dan *living constitution* dapat dibangun melalui pendekatan yang sering disebut sebagai "contextual originalism" atau originalisme kontekstual. Pendekatan ini menggabungkan:

Pertama, Penghormatan Terhadap Original Intent sebagai Anchor: Penafsir konstitusi harus tetap mempertimbangkan maksud pembentuk konstitusi sebagai titik tolak dalam penafsiran. Hal ini berfungsi untuk mencegah diskresi hakim yang tidak terbatas dan

memberikan legitimasi terhadap keputusan penafsir (Rubaie, 2018). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti memahami dengan seksama dokumen-dokumen sejarah pembentukan UUD 1945, termasuk berita acara persidangan, pidato para pembentuk konstitusi, dan penjelasan konstitusi.

Kedua, Pengakuan Terhadap Konteks Kontemporer dan Nilai-Nilai yang Berkembang: Penafsir konstitusi harus mengakui bahwa konstitusi hidup dalam masyarakat yang dinamis dan berkembang. Nilai-nilai, kebutuhan, dan tantangan masyarakat terus berubah, dan konstitusi harus mampu merespons perubahan tersebut (Sukriono, 2018).

Ketiga, Pembatasan Melalui Prinsip Konstitusionalisme: Sintesis ini tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada hakim untuk menafsirkan konstitusi. Sebaliknya, penafsiran tetap harus dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusionalisme, seperti:

1. Prinsip negara hukum (*rule of law*)
2. Prinsip supremasi konstitusi
3. Prinsip pemisahan kekuasaan
4. Prinsip perlindungan hak asasi manusia

Daftar Pustaka

- Amanullah, M. A., Rusnan, Koynja, J. J., & Setiawan, A (2024). Ketidapatuhan lembaga pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor : 91/puu-XVIII/2020 ditinjau dari asas penyelenggaraan negara yang baik. *None*.
- Andriani, H (2024). Perkembangan kedudukan hukum para pihak dalam hukum acara mahkamah konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*.
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K (2025). Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru indonesia. *None*.
- Balya, H., & Mubdi, U (2024). Konstitusionalitas pengaturan tindak pidana administrasi dalam undang-undang. *None*.
- Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra, D (2023). ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*.
- Hanie, U (2025). Disharmoni putusan mahkamah konstitusi dengan mahkamah agung tentang syarat calon anggota dewan perwakilan daerah. *None*.
- Iriani, D., Fauzan, M., & Ningrum, E (2023). Constitutional Court Judges Interpretation Regarding the Limitation on the Presidential and Vice-Presidential Term of Office. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1835>
- Izzati, N. R (2024). Kepastian hukum vs ketidakpastian kerja: Substansi ketenagakerjaan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*.
- Judijanto, L., Triyantoro, A., & Inayah, I (2025). Perbandingan sistem hukum perdata dan common law dalam perlindungan data pribadi di indonesia. *None*.
- Kurnia, T. S (2019). "Peradilan konstitusional" oleh mahkamah agung melalui mekanisme pengujian konkret. *Jurnal Konstitusi*.
- Kurniawan, M (2023). Kepastian hukum bagi kreditur di dalam eksekusi fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi no.18/PUU-XVII/2019. *None*.

- Mahenda, A (2025). Peran mahkamah konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di indonesia. *None*.
- Rubaie, A (2018). Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan. *None*.
<https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V2I2.697>
- Sari, E. L. P., & Kongres, E (2023). Kepastian hukum terhadap proses PKPU pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
- Sukarta, D. T. W., Akbar, M. G. G., & Abas, M (2025). Akibat hukum pasca putusan mahkamah konstitusi tentang kerusakan dalam ruang siber bukan sebagai tindak pidana (studi putusan nomor 105/PUU-XXII/2024). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*.
- Sukriono, D (2018). MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI TERHADAP HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN HUKUM KONSTITUSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.155>
- Triningsih, A., & Agustine, O. V (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>


PROFIL PENULIS



Ali Rahman, S.H., M.H.

Penulis sebagai dosen di Universitas Sawerigading Makassar, lahir di Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Februari 1990. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2014), Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (2016). Adapun Pengalaman Penelitian (2020): Peran Pemerintahan Desa dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan; Penelitian Dosen Pemula Ristekdikti (2019): Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Pinrang.

Email Penulis: alirahman@unsamakassar.ac.id



BAB 13
MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN
PERLINDUNGAN HAK
AZASI MANUSIA

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan respons atas kebutuhan reformasi untuk memperkuat supremasi konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, serta menciptakan mekanisme checks and balances antar lembaga negara setelah amandemen UUD 1945. MK dibentuk untuk memastikan konstitusi sebagai hukum tertinggi ditegakkan dan tidak dilanggar oleh produk hukum atau kebijakan negara. MK berperan sebagai penafsir tunggal (*sole interpreter*) konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (Kepada et al., 2022; Johan et al., 2023; Triningsih & Agustine, 2020). Peran MK sebagai penafsir tunggal (*sole interpreter*) di kemudian hari memperoleh kritik berkaitan dengan hubungan kewenangan dengan cabang kekuasaan legislatif, maka peran tersebut bertransformasi menjadi MK sebagai penafsir akhir (*final interpreter*).

MK hadir sebagai lembaga yudisial independen yang mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Kepada et al., 2022; Johan et al., 2023; Kurniawati & Rohmah, 2024; Fudin, 2022). Pembentukan MK merupakan hasil tuntutan reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945, yang menegaskan perlunya lembaga penguji undang-undang terhadap UUD, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu (Johan et al., 2023; Triningsih & Agustine, 2020). MK berfungsi melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk dalam pengujian undang-undang yang dianggap merugikan hak asasi atau bertentangan dengan UUD 1945 (Kepada et al., 2022; Johan et al., 2023; Triningsih & Agustine, 2020).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong oleh kebutuhan untuk menegakkan supremasi konstitusi, memperkuat checks and balances, serta melindungi hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi dan amandemen UUD 1945.

Sebelum MK didirikan, tidak ada lembaga khusus yang menguji undang-undang terhadap UUD, sehingga supremasi konstitusi lemah

(Johan et al., 2023; Triningsih & Agustine, 2020). MK memperkuat sistem negara hukum dan demokrasi konstitusional, serta mencegah dominasi satu lembaga negara (Kepada et al., 2022; Johan et al., 2023; Kurniawati & Rohmah, 2024; Fudin, 2022).

Landasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sangat erat dengan peran MK sebagai pengawal konstitusi dan penjamin supremasi UUD 1945. Kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C UUD 1945 dan dioperasionalisasikan melalui UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*)
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilu (Natasha & Priskap, 2021; Triningsih & Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020)

Kewenangan *judicial review* inilah yang menjadi instrumen utama perlindungan HAM, karena MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Bab XA UUD 1945 tentang HAM (Nurhayati et al., 2025; Triningsih & Agustine, 2020). Dengan demikian, MK berperan sebagai pelindung hak-hak konstitusional dan HAM melalui pengujian undang-undang yang berpotensi melanggar HAM.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menambah kewajiban MK untuk memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, yang juga dapat berkaitan dengan pelanggaran HAM (Nuridahwati, 2020). Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan bahwa hukum acara dan ketentuan lain tentang MK diatur dengan undang-undang, yang menjadi dasar lahirnya UU No. 24 Tahun 2003 (Widiarto, 2019).

UU No. 24 Tahun 2003 mempertegas dan merinci kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK). Pengujian ini seringkali digunakan untuk membatalkan norma hukum yang melanggar HAM (Triningsih &

Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020). UU ini juga mengatur prosedur, legal standing, dan mekanisme pengajuan permohonan pengujian undang-undang, sehingga akses masyarakat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui MK menjadi lebih terbuka (Triningsih & Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020).

MK berfungsi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), sehingga putusan-putusan MK menjadi rujukan utama dalam menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia (Triningsih & Agustine, 2020; Nurhayati et al., 2025). Putusan MK bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif terhadap pelanggaran HAM oleh produk legislasi (Triningsih & Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020).

Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 menjadi landasan konstitusional utama bagi MK dalam melindungi HAM, terutama melalui kewenangan *judicial review* yang memungkinkan pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. MK berperan sentral sebagai pelindung HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mekanisme *Judicial review* Formil dan Materil sebagai Instrumen Perlindungan HAM

Judicial review formil dan materil oleh MK merupakan mekanisme utama untuk memastikan undang-undang tidak melanggar HAM, baik dari segi proses pembentukan maupun substansi isinya. Keduanya memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia. Mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terbagi menjadi dua: *judicial review* formil dan *judicial review* materil. Keduanya berperan penting sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

1. *Judicial Review Formil*

- a. Definisi: Pengujian formil adalah pemeriksaan terhadap proses pembentukan undang-undang, apakah telah sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Daftar Pustaka

- Alatas, A., Zulfickar, F., & Hutabarat, P. (2024). Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1409>
- Ali, M., Aditya, Z., & Fuadi, A. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1745>
- Alsyam, A. (2023). Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian Terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim. *Riau Law Journal*. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8088>
- Anasrullah, A., Djunaidi, A., & Candra, C. (2019). Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.781>
- Anggono, B., Prabowo, R., & Mardika, Y. (2023). Constitutional Court and The Past Conflicts in Post- Authoritarian Indonesia. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev913>
- Anjari, W. (2019). Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1611>
- Arifin, F. (2023). The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power. *SIGN Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.353>
- Asyhadi, F. (2016). Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan. **, 1.
- Atqiya, A., Nasoha, A., Pembayun, K., Bahiyah, K., & Devita, M. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.611>

- Chakim, M. (2021). Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision, and Dismissal of Justices. *International Journal for Court Administration*, 12. <https://doi.org/10.36745/ijca.308>
- Cholidah, C. (2019). Implementasi Komitmen Pembangunan Berkelanjutan Dalam Konstitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Indonesia. *Yurispruden*. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2746>
- Christia, A., Wardhani, L., Tristy, M., & Surya, F. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art4>
- Fachrurahman, I., Anggraeni, H., & Wahyuni, F. (2021). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Upah Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. *JURNAL PEMULIAAN HUKUM*. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1446>
- Fahrozi, M., & Parlindungan, A. (2021). Kedudukan Permohonan Putusan Provisi Dalam Hak Uji Materi (*Judicial review*) Pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. **, 8, 835-850. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20724>
- Fikri, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Amsir Law Journal*. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>
- Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Gani, I., Asmara, R., Sulaiman, S., & Husna, A. (2024). The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.22215>
- Gani, M., Renggong, R., & Madiong, B. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/Php.Bup-Xix/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

- Barru Tahun 2020. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1470>
- Hantoro, B. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris*. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871>
- Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfari, M. (2024). Penyelesaian Komnas Ham Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>
- Holish, A., & Maharani, A. (2023). Strengthening Constitutional Complaint Authority: Enhancing Citizens' Constitutional Rights Protection in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i3.68129>
- Imran, K., Sidrap, A., & Pratama, W. (2020). Penguatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Sebagai Wujud Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. ****, 3, 254-268.
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1131>
- Jaman, U., Priyana, Y., & Ar-Rahmany, M. (2023). Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.545>
- Jayadi, A. (2018). What Constitutes as Limitation of (Human) Rights in Indonesian Legal Context. *Hasanuddin Law Review*, 3, 290-306. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1203>
- Johan, M., Putra, A., Freaddy, F., Busroh, M., Mahasiswa, U., Pasca, P., Sumpah, S., P., Kunci, K., Hukum, A., Putusan, I., Muhammad, M., Putra, J., U., Jenderal, S., K., Konstitusi.Hlm, M., 1., Asshiddiqie, J., Constituional, “., Dan, R., Pembentukan, G., & Konstitusi, M. (2023). Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR : 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15>

- Kamila, F. (2024). Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37>
- Kurnia, T. (2019). "Peradilan Konstitusional" oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1614>
- Kurnia, T. (2022). Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i2.158>
- Kusnadi, N. (2017). Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. **, 3. <https://doi.org/10.33751/v3i1.403>
- Lailam, T., & Chakim, L. (2023). A Proposal To Adopt Concrete *Judicial review* In Indonesian Constitutional Court: A Study On The German Federal Constitutional Court Experiences. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a1>
- Latif, U. (2021). Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang. *NATIONAL JOURNAL of LAW*. <https://doi.org/10.47313/nlj.v4i1.1117>
- Maizal, A., & Soestanto, E. (2025). Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*. <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i1.4639>
- Melinda, N., Fikri, H., & Purnama, A. (2021). Upah Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011" (Studi Kasus Perkara Nomor 157 K/PDT.SUS-PHI/2018). **, 126-140. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.172>
- Muhibbin, M. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15754>
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'adalah*. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>

- Nabila, A. (2022). Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306>
- Nansi, W. (2022). Analisis Pengaturan Hukum Bagi Anak-Anak Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan dan Diskriminasi. *Jurnal Bedah Hukum*. <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.917>
- Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911>
- Nazmi, D. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.838>
- Nope, B., Redhani, M., Huda, N., & Hattabou, A. (2025). Penafsiran Pembatasan Hak Dipilih bagi Pejabat Negara: Mengkaji Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art8>
- Nurhayati, N., Salamah, N., Marsela, M., Khaerani, N., & Maydikta, R. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan HAM: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.241>
- Nuridahwati, Z. (2020). Karakter Final Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kewenangan Sesuai Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum*, 3, 105-119. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.171>
- Padang, K., & Surajiman, S. (2021). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5796>
- Prasadana, G.B.A., Yusa, I. G., (2022). Konstitusionalitas Penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p14>
- Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*.
<https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Putra, D. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKOSAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010.. **.
- Putra, I., & Lubis, A. (2024). Human Rights Protection under the Indonesian Constitution: Progress and Challenges. *West Science Law and Human Rights*.
<https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.1168>
- Razak, A., Muhtar, M., Bloks, S., & Saragih, G. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
<https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>
- Rezah, F., & Sapada, A. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5>
- Rustam, M., & Handoko, D. (2020). Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan. *Riau Law Journal*. <https://doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7822>
- Sandjaya, M., & Suherman, A. (2025). The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140>
- Sari, D., & Fu'adah, A. (2017). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. **, 1, 53-61.
- Setiawan, R. (2025). Kewenangan *Judicial review* Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
<https://doi.org/10.63822/gk8f1y93>

- Sihombing, U. (2020). Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1641>
- Sudiartha, I., Sihotang, E., & Suandika, I. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. <https://doi.org/10.61292/eljbn.191>
- Sugirman, A., Nawawi, J., , H., Amir, I., & Samararatne, D. (2025). Integration of Constitutional Law and Human Rights: A Comparative Study between Indonesia and South Africa. *Jurnal Suara Hukum*. <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p274-297>
- Suparto, S. (2021). Kedudukan Dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 35/PUU-X/2012 Serta Implementasinya Di Provinsi Riau. **, 5, 198-214. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.171>
- Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Utami, S. (2022). Peran Partai Politik Lokal Dalam Membangun Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUUXVII/2019 tentang pembentukan partai politik lokal. *Cita Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.57100/chi.v1i1.6>
- Wahyudi, N., & Octarina, N. (2021). Tinjauan Yuridis Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pejabat Publik Yang Dipilih. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22472>
- Wahyuni, Y. (2021). Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*. <https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.22760>
- Widiarto, A. (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1612>
- Winata, M., & Putri, I. (2019). Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan

Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga. *Jurnal Konstitusi*.
<https://doi.org/10.31078/jk1549>

Wiraprana, P. (2025). Perlindungan Hukum Tanah Adat dalam Koneksi PT. Toba Pulp Lestari Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15900>

Yuliana, A. (2024). Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*.
<https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7160>


PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LLM.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 14
MASA DEPAN PENGUJIAN
FORMIL DAN MATERIIL
DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM



Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk untuk menjaga kemurnian dan pelaksanaan konstitusi (Suyeni, Rahmadi, & Oktapiani, 2025). Sejak berdirinya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keberadaan MK telah membawa perubahan besar dalam praktik ketatanegaraan modern. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), tetapi juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Peran sentral ini diwujudkan melalui kewenangan utamanya, yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Penulis, 2010).

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas dua bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, apakah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya (Asmarudin & Sugiharto, 2020). Sementara itu, pengujian materiil menyangkut substansi atau isi dari undang-undang, apakah norma di dalamnya bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Kedua bentuk pengujian ini menjadi manifestasi nyata dari prinsip *constitutional review* yang memastikan bahwa seluruh produk hukum sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip negara hukum (Fatkhuraham, Aminudin, & Sirajudin, 2004).

Dalam perkembangannya, pengujian formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi menunjukkan dinamika yang menarik. Sejumlah putusan monumental telah lahir, seperti Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang menandai babak baru dalam penegakan pengujian formil. Putusan tersebut tidak hanya menegaskan bahwa MK berwenang menilai proses pembentukan undang-undang, tetapi juga memperkenalkan konsep “inkonstitusional bersyarat” (*conditionally unconstitutional*)

sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan publik (Kuswara & Nasution, 2023). Sementara itu, dalam pengujian materiil, MK terus memperluas tafsir terhadap norma-norma konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, serta pembatasan kekuasaan negara (Baskara & Putri, 2025).

Namun demikian, praktik pengujian formil dan materiil di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari tantangan. Di satu sisi, MK harus menjaga independensinya dalam menghadapi tekanan politik dan kepentingan pembentuk undang-undang. Di sisi lain, muncul perdebatan akademik mengenai sejauh mana batas kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi tanpa melampaui fungsi legislasi. Di tengah kompleksitas tersebut, muncul pertanyaan fundamental: ke mana arah masa depan pengujian formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi akan dibawa? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat perubahan dinamika hukum dan politik nasional yang semakin cepat, serta kebutuhan untuk menyesuaikan praktik *judicial review* dengan prinsip *checks and balances* yang sehat.

Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kekuasaan negara pada dasarnya terbagi ke dalam tiga cabang utama, meskipun perkembangan kelembagaan negara dewasa ini telah melahirkan berbagai institusi baru yang tidak selalu dapat dikategorikan secara kaku dalam tiga cabang tersebut. Walau demikian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap menjadi unsur pokok dalam struktur organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif dipahami sebagai kekuasaan kehakiman (Safa'at, Ekatjahjana, & Fatmawati, 2010).

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yang

berperan menegakkan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup kewenangannya (Safa'at, Ekatjahjana, & Fatmawati, 2010).

Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sejajar dengan Mahkamah Agung serta setara dengan lembaga-lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi serta pembagian kekuasaan. Lembaga negara lainnya yang dimaksud antara lain Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Seluruh lembaga tersebut menjalankan fungsi pemerintahan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi (Fadjar, 2006).

Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional berupa penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi ini memiliki karakter yang khas jika dibandingkan dengan fungsi Mahkamah Agung. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini dibentuk untuk menjamin tegaknya supremasi konstitusi. Oleh karena itu, tolok ukur keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada konstitusi yang tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma dasar, tetapi juga mencakup prinsip dan nilai moral konstitusional seperti negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta hak-hak konstitusional warga negara (Fadjar, 2006).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas dan fungsi untuk menangani perkara-perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dengan tujuan menjaga pelaksanaan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat serta prinsip-prinsip demokrasi (Penulis, 2021). Di samping itu, pembentukan MK juga dimaksudkan sebagai bentuk evaluasi terhadap praktik ketatanegaraan sebelumnya yang kerap menimbulkan penafsiran ganda terhadap konstitusi. Fungsi tersebut diimplementasikan melalui kewenangan yang dimiliki MK, yakni melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan putusan terhadap perkara-perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan demikian, pendirian MK

Apabila langkah-langkah pembenahan tersebut dijalankan secara konsisten, maka pengujian formil dan materil tidak hanya berfungsi sebagai sarana uji konstitusionalitas semata, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi hukum. Mahkamah Konstitusi di masa depan diharapkan tidak hanya menjadi penjaga teks konstitusi, melainkan juga penjaga semangat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Asmarudin, I., & Sugiharto, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Brebes: Penerbit Diya Media Group.
- Asshiddiqie, J., & Fakhri, M. (2003). *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*. Jakarta : PSHTN FH UI dan APHTN-HAN Indonesia.
- Baskara, A., & Putri, F. A. (2025, Agustus). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(3).
- Fadjar, A. M. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Fatkhuraham, Aminudin, D., & Sirajudin. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fatmawati. (2005). *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam*. Jakarta: PT RadjaGrafindo.
- Fazrie, N. (2020, Oktober). *Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi*. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi-lt5f8e4201deea4/>
- Fitri, H. M. (2024). *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Cirebon: UIN Syekh Nurjati .
- Hidayah, S., Frinaldi, A., Rembrandt, Lanin, D., & Umar, G. (2025). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan HAM di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 8(2).
- Hidayat, R. (2021, Maret). *Menguji Integritas Hakim Konstitusi di Pengujian Formil UU MK*. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-integritas-hakim-konstitusi-di-pengujian-formil-uu-mk-lt605c810c8cbe5/>

- Kuswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023, Desember). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *USM Law Review*, 6(3).
- Maulana, M. R. (2024). Analisis Tantangan Konstitusional dan Problematika Hukum Tata Negara dalam Pelaksanaan Pilkada 2024. *Constitution Journal*, 2(2).
- MKRI. (2025, Oktober). *Pengajuan Permohonan*. Retrieved from MKRI.id: <https://www.mkri.id/perkara/pengajuan-permohonan>
- MKRI. (Tanpa Tahun). *Laporan Survei Pengukuran Kinerja Tahun 2019*. Retrieved from MKRI.Id: https://s.mkri.id/microsite/documents/lkewbk_1655361038_2f0dac112cd8c8e1d3fd.pdf
- Nelwan, Y. G., Pinori, J. J., & Muaja, H. S. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang. *Jurnal Lex Privatum*, 15(1).
- Nurbaeti, R., Wahyuni, W., & Rahmah, N. (2025). Kedaulatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Oktaviani, D. F. (2024). Perspektif Prosedural Justice terhadap Peradilan Sosial Media atas Isi Impachment Joko Widodo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6).
- Palguna, I. D. (2008). *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Penulis, T. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress.
- Penulis, T. (2021, Juli 1). *Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi*. Retrieved from SIPP Law Firm: <https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Tugas%20MK%20&%20Fungsinya,Preside>

n%20diduga%20melakukan%20pelanggaran%20(impeachment)

- Penulis, T. (2024, September). *Beragam Dinamika dan Tantangan Implementasi Putusan MK*. Retrieved from MKRI.Id: <https://www.mkri.id/berita/beragam-dinamika-dan-tantangan-implementasi-putusan-mk-21532>
- Pulungan, R. A., & Tyesta, L. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Putranto, R. D., Miharja, M., Syam, R., Awangga, A., Christianto, Setiawan, H., & Budiandru. (2025). *Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Safa'at, M. A., Ekatchajana, W., & Fatmawati. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Sahbani, A. (2022, September). *Hakim Konstitusi Ini Sampaikan Prosedur Pengujian UU di MK*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-konstitusi-ini-sampaikan-prosedur-pengujian-uu-di-mk-lt631ed49e17a94/>
- Sari, K. Y., & Wiraguna, S. A. (2025). Dinamika Yuridis Proses Perkara Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia. *Jurnal Kontekstualisasi Hukum dan Masyarakat*, 6(2).
- Sofian, M., & Fuad. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2).
- Sumadi, A. F., & Subiyanto, E. A. (2020). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Suyeni, Rahmadi, W., & Oktapiani, S. (2025, Mei). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan. *Jurnal Niara*, 18(1).

- Syahrizal, A. (2006). *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Thea, A. (2021, Desember). *Problematik Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja*. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-putusan-uji-formil-uu-cipta-kerja-lt61b092366ab79/>
- Wajriati, S., Novitasari, Z., Musyafaah, N. L., & Supaat, D. I. (2025). Implication of The Constitutional Court's Decision No. 91/PuuXVIII/2020 on The Formal Examination of Law No. 11 of 2020. *Jurnal Jurisprudence*, 14(2).

PROFIL PENULIS



Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2001 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Nasional dengan memilih Jurusan Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Pascasarjana dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2007. Beberapa tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S3 di prodi Hukum Program Doktor di Universitas Jayabaya pada tahun 2020. Penulis memiliki pengalaman mengajar di bidang HTN-HAN termasuk di dalamnya Ilmu Perundang-Undangan, HAN, PIH, PHI, Filsafat Ilmu, MPH, Filsafat Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidangnya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan aktif di beberapa organisasi seperti MUI, GANNAS ANNAR, GEMMA Indonesia Raya, Muhammadiyah dan organisasi lainnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: marjan83miharja@gmail.com

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), salah satu kewenangan esensial MK adalah melakukan judicial review, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam sistem ketatanegaraan modern, pengujian konstitusionalitas UU adalah mekanisme krusial dalam menjaga supremasi hukum dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara. Buku ini membedah dua dimensi utama dalam proses judicial review yang dilaksanakan oleh MK: Pertama, **Pengujian Formil**: Pembahasan ini fokus pada aspek prosedural dan tata cara pembentukan Undang-Undang. Dijelaskan secara rinci mengenai kewenangan pembentuk UU, tahapan yang harus dilalui, hingga potensi pelanggaran formil yang dapat membatalkan UU secara keseluruhan. Pemahaman terhadap pengujian formil menjadi esensial untuk menjamin bahwa proses legislasi telah dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi. Kedua, **Pengujian Materiil**: Bagian ini menyelami substansi isi dari UU, yaitu apakah pasal, ayat, atau bagian dari suatu UU bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. Melalui kajian terhadap teori hukum, regulasi, dan yurisprudensi penting Mahkamah Konstitusi, pembaca akan diajak memahami evolusi tafsir konstitusi di Indonesia. Buku ini tidak hanya menjelaskan apa dan bagaimana pengujian dilakukan, tetapi juga memberikan perspektif mengenai dampak putusan MK terhadap sistem hukum, politik, dan perlindungan hak warga negara, lebih rinci pada buku disajikan dalam 14 bab sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
3. Dasar Hukum Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang
4. Perbedaan Pengujian Formil dan Materiil dalam Proses Konstitusional
5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
6. Prosedur Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
7. Pengujian Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
8. Pihak yang Berhak Mengajukan Pengujian Formil dan Materiil
9. Dampak Putusan Pengujian Formil terhadap Struktur Hukum Negara
10. Dampak Putusan Pengujian Materiil terhadap Sistem Hukum Nasional
11. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keadilan Konstitusional
12. Pengujian Materiil Undang-Undang: Aspek Substansi dan Konstitusionalitas
13. Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
14. Masa Depan Pengujian Formil dan Materiil di Mahkamah Konstitusi